



PUTUSAN

Nomor: 31/G/2018/PTUN.Mks.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut di bawah ini, dalam sengketa antara:-----

1. Nama : **ERLINDA TRI ANGGRAENI;**-----
Kewarganegaraan : Indonesia;-----
Tempat Tinggal : Bontobawi, Rt.001/Rw.002, Desa Bentang, Kecamatan Galesong Selatan, Kabupaten Takalar;-----
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;-----
2. Nama : **RAHMAD;**-----
Kewarganegaraan : Indonesia;-----
Tempat Tinggal : Bontobawi, Rt./Rw.-, Desa Bentang, Kecamatan Galesong Selatan, Kabupaten Takalar;-----
Pekerjaan : Wiraswasta;-----
3. Nama : **NUR FITRAH, S.Sos.;**-----
Kewarganegaraan : Indonesia;-----
Tempat Tinggal : Sangkolirang, Rt./Rw.-, Desa Bentang, Kecamatan Galesong Selatan, Kabupaten Takalar;-----
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;-----
4. Nama : **HASYIM;**-----
Kewarganegaraan : Indonesia;-----
Tempat Tinggal : Bontobawi, Rt./Rw.-, Desa Bentang, Kecamatan Galesong Selatan, Kabupaten Takalar;-----
Pekerjaan : Karyawan Swasta;-----
5. Nama : **AGUSTINA;**-----
Kewarganegaraan : Indonesia;-----
Tempat Tinggal : Dusun Bontobawi, Rt.001/Rw.001, Desa Bentang, Kecamatan Galesong Selatan, Kabupaten Takalar;-----
Pekerjaan : Tidak Bekerja;-----

Halaman 1 dari 46 Halaman Putusan Nomor: 31/G/2018/PTUN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Nama : **FADLAN FAISAL**;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dusun Bontobawi, Rt.000/Rw.000, Desa Bentang, Kecamatan Galesong Selatan, Kabupaten Takalar;
Pekerjaan : Wiraswasta;
7. Nama : **EKA VIANA BAHRI**;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Bontobawi, Rt.000/Rw.000, Desa Kale Bentang, Kecamatan Galesong Selatan, Kabupaten Takalar;
Pekerjaan : Wiraswasta;
8. Nama : **AMIRUDDIN ERANG**;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Bontobawi, Rt./Rw., Desa Bentang, Kecamatan Galesong Selatan, Kabupaten Takalar;
Pekerjaan : Tidak Bekerja;
9. Nama : **BAHTIAR**;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Kale Bentang, Rt.001/Rw.001, Desa Bentang, Kecamatan Galesong Selatan, Kabupaten Takalar;
Pekerjaan : Wiraswasta;

berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 07 April 2018, dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. HARI ANANDA GANI, S.H.;
2. NASRULLAH SALAM, S.H.;
3. IKRAM HASANUDDIN RUSTAM, S.H.;

semuanya berkewarganegaraan Indonesia; Pekerjaan Advokat dari Kantor HAGAN & PARTNERS; beralamat kantor di Kompleks Tanjung Alya Regency Blok E 4, Kelurahan Tamalate, Kecamatan Barombong, Kota Makassar;

selanjutnya disebut **PARA PENGGUGAT**;

melawan:

Nama Jabatan : **KEPALA DESA KALE BENTANG, KECAMATAN GALESONG SELATAN, KABUPATEN TAKALAR**;

Halaman 2 dari 46 Halaman Putusan Nomor: 31/G/2018/PTUN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat Kedudukan : Jalan Panjaikanta, Dusun Sangkolirang, Desa Kale Bentang, Kecamatan Galesong Selatan, Kabupaten Takalar;-----

selanjutnya disebut **TERGUGAT**;-----

Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tersebut;-----

Telah membaca:-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 31/PEN-DIS/2018/PTUN.Mks., tanggal 12 April 2018, tentang Lolos Dismissal;-----
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 31/PEN/PTUN.Mks., tanggal 12 April 2018, tentang Penunjukkan Majelis Hakim;-----
3. Penunjukan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 31/PEN.P/2018/PTUN.Mks, tanggal 12 April 2018;-----
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 31/PEN.PP/2018/PTUN.Mks., tanggal 12 April 2018, tentang Hari Pemeriksaan Persiapan;-----
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 31/PEN.HS/2018/PTUN.Mks., tanggal 14 Mei 2018, tentang Persidangan Terbuka untuk Umum;-----
6. Berkas Perkara Nomor: 31/G/2018/PTUN.Mks. beserta seluruh lampiran yang terdapat di dalamnya;-----

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Menimbang, bahwa Gugatan Para Penggugat, tanggal 11 April 2018, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar dibawah Register Nomor: 31/G/2018/PTUN.Mks., tanggal 11 April 2018, yang diperbaiki pada tanggal 14 Mei 2018, yang isinya sebagai berikut:-----

Objek Gugatan:-----

Adapun yang menjadi obyek gugatan sebagai berikut:-----

Keputusan Kepala Desa Kale Bentang Nomor: 06 Tahun 2018, tanggal 15 Januari 2018, Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Kale Bentang Kecamatan Galesong Selatan Kabupaten Takalar, khusus Lampiran Keputusan Kepala Desa Kale Bentang Nomor: 06 Tahun 2018, tanggal 15 Januari 2018, sebagai berikut:-----

Nomor 1 (satu) atas nama Erlinda Tri Anggraeni, dan Nomor 2 (dua) atas nama Jamaluddin;-----

Nomor 3 (tiga) atas nama Rahmad, dan Nomor 4 (empat) atas nama Abd. Basir Bundu;-----

Halaman 3 dari 46 Halaman Putusan Nomor: 31/G/2018/PTUN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 5 (lima) atas nama Nur Fitrah, S.Sos., dan Nomor 6 (enam) atas nama Hamriani;-----

Nomor 7 (tujuh) atas nama Hasyim, dan Nomor 8 (delapan) atas nama Rostina;-----

Nomor 9 (sembilan) atas nama Agustina, dan Nomor 10 (sepuluh) atas nama Musdalifah;-----

Nomor 11 (sebelas) atas nama Fadlan Faisal, dan Nomor 12 (dua belas) atas nama Muh. Ridwan;-----

Nomor 13 (tiga belas) atas nama Eka Viana Bahri, dan Nomor 14 (empat belas) atas nama Syamsuardi, S.TT.;-----

Nomor 16 (enam belas) atas nama Amiruddin Erang, dan Nomor 17 (tujuh belas) atas nama Zainuddin Sutte;-----

Nomor 19 (sembilan belas) atas nama Bahtiar Rurung, dan Nomor 20 (dua puluh) atas nama Abd. Basir;-----

Dasar dan Alasan Gugatan:-----

1. Bahwa pada tanggal 15 Januari 2018, Para Penggugat telah menerima masing-masing Surat Keputusan Nomor: 06 Tahun 2018, tertanggal 15 Januari 2018, tentang Pemberhentian Perangkat Desa Kale Bentang, Kecamatan Galesong Selatan, Kabupaten Takalar, sesuai dengan Pasal 55 Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 bahwa gugatan ini masih dalam jangka waktu (90 hari) yang telah ditetapkan di dalam Undang-Undang tersebut;-----
2. Bahwa Para Penggugat masing-masing telah menerima Surat Keputusan Nomor: 06 Tahun 2018, tertanggal 15 Januari 2018, yang diserahkan langsung oleh Tergugat seketika itu juga;-----
3. Bahwa Keputusan Kepala Desa Kale Bentang tersebut, yaitu SK No. 06 Tahun 2018, tertanggal 15 Januari 2018, telah memenuhi unsur-unsur Keputusan Tata Usaha Negara Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara *jo.* Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;-----
4. Bahwa akibat dari Surat Keputusan No. 06 Tahun 2018, tertanggal 15 Januari 2018, yang diterbitkan Tergugat sangatlah merugikan nama baik, harkat, dan kehormatan Penggugat di mata masyarakat sesuai ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----
5. Bahwa dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Nomor: 06 Tahun 2018 oleh Tergugat yang tidak dilandasi dengan alasan-alasan yang jelas dan tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri

Halaman 4 dari 46 Halaman Putusan Nomor: 31/G/2018/PTUN.Mks.



Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Penataan Desa, Pasal 4 ayat (2), dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, sehingga sangat merugikan karier Para Penggugat baik secara moral maupun materil;-----

6. Bahwa pada hari Kamis, tanggal 25 Januari 2018, pernah dilakukan musyawarah desa yang dihadiri oleh pihak Para Penggugat, pihak Tergugat, dan Camat Galesong Selatan, Kabupaten Takalar yang tidak mencapai kesepakatan oleh kedua belah pihak;-----
7. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis, sesuai ketentuan Pasal 1 angka 14 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Penataan Desa dan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;-----
8. Bahwa pihak DPRD Kabupaten Takalar pernah mengkonsultasikan masalah ini kepada pihak Kemendagri guna mempertanyakan dan memastikan apakah tindakan yang dilakukan oleh Tergugat sudah memenuhi syarat dan ketentuan perundang-undangan atau tidak;-----
9. Bahwa rangkaian upaya yang telah dilakukan oleh lembaga legislatif di Kabupaten Takala adalah sebagai perwujudan ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;-----
10. Bahwa tanggal 12 April 2018, Para Penggugat pernah menyurati Camat Galesong Selatan, Kabupaten Takalar, perihal Keberatan namun tidak ada tanggapan;-----
11. Bahwa Para Penggugat diangkat sebagai Perangkat/Staf Desa sebagai berikut:-----
 - 11.1. Bahwa Erlinda Tri Anggraeni, diangkat menjadi Seksi Pemerintahan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Kale Bentang Nomor: 02 Tahun 2017, tanggal 10 Januari 2017;-----
 - 11.2. Bahwa Rahmad, diangkat menjadi Seksi Pembangunan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Kale Bentang Nomor: 02 Tahun 2017, tanggal 10 Januari 2017;-----
 - 11.3. Bahwa Nur Fitrah, S.Sos., diangkat menjadi Kaur Umum berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Kale Bentang Nomor: 02 Tahun 2017, tanggal 10 Januari 2017;-----

Halaman 5 dari 46 Halaman Putusan Nomor: 31/G/2018/PTUN.Mks.



- 11.4. Bahwa Hasyim, diangkat menjadi Kaur Keuangan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Kale Bentang Nomor: 02 Tahun 2017, tanggal 10 Januari 2017;-----
- 11.5. Bahwa Agustina, diangkat menjadi Seksi Pemberdayaan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Kale Bentang Nomor: 02 Tahun 2017, tanggal 10 Januari 2017;-----
- 11.6. Bahwa Fadlan Faisal, diangkat menjadi Staf Keuangan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Kale Bentang Nomor: 02 Tahun 2017, tanggal 10 Januari 2017;-----
- 11.7. Bahwa Eka Viana Bahri, diangkat menjadi Staf Kaur Umum berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Kale Bentang Nomor: 02 Tahun 2017, tanggal 10 Januari 2017;-----
- 11.8. Bahwa Amiruddin Ngerang, diangkat menjadi Kadus Sangkolirang berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Kale Bentang Nomor: 02 Tahun 2017, tanggal 10 Januari 2017;-----
- 11.9. Bahwa Bahtiar Rurung, diangkat menjadi Kadus Kale Bentang berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Kale Bentang Nomor: 02 Tahun 2017, tanggal 10 Januari 2017;-----
12. Bahwa pengangkatan Para Penggugat sebagai Perangkat Desa telah memenuhi syarat ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan Permendagri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;-----
13. Bahwa Para Penggugat ditugaskan bekerja di Desa Kale Bentang sejak diterbitkannya Surat Keputusan Kepala Desa Kale Bentang, Nomor: 02 Tahun 2017, Tentang Pengangkatan Aparat/Staf Desa Kale Bentang Kecamatan Galesong Selatan Kabupaten Takalar, pada tanggal 10 Januari 2017;-----
14. Bahwa Tergugat dengan menerbitkan Surat Keputusan Nomor: 06 Tahun 2018, tertanggal 15 Januari 2018, Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Kale Bentang Kecamatan Galesong Selatan Kabupaten Takalar, tidak memahami dan tidak memiliki kompetensi sebagai Kepala Desa untuk mengelola Administrasi Pemerintahan dan fungsi Pemerintahan yang baik (Pasal 1 angka 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan) yang dibuktikan dengan adanya pemberhentian dan pengangkatan tidak sesuai dengan jabatannya sebagai berikut:-----
 - 14.1. Nomor 1 (satu) atas nama Erlinda Tri Anggraeni, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Lahir Bentang, Tanggal Lahir 19-05-1993, Jabatan Seksi Pemerintahan, Keterangan Lama, dan Nomor 2 (dua) atas nama Muh. Ridwan, Jabatan Kasi Pemerintahan, Keterangan Baru;-----

Halaman 6 dari 46 Halaman Putusan Nomor: 31/G/2018/PTUN.Mks.



- 14.2. Nomor 3 (tiga) atas nama Rahmad, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Lahir Surabaya, Tanggal Lahir 11-03-1968, Jabatan Seksi Pembangunan, Keterangan Lama, dan Nomor 4 (empat) atas nama Abd. Basir Bundu, Jabatan Kasi pembangunan, Keterangan Baru;-----
- 14.3. Nomor 9 (sembilan) atas nama Agustina, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Lahir Bentang, Tanggal Lahir 17-08-1982, Jabatan Seksi Pemberdayaan, Keterangan Lama, dan Nomor 10 (sepuluh) atas nama Musdalifah, Jabatan Kasi Pemberdayaan, Keterangan Baru;-----
- 14.4. Nomor 13 (tiga belas) atas nama Eka Viana Bahri, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Lahir Bontobawi, Tanggal Lahir 18-04-1985, Jabatan Staf Urusan Umum, Keterangan Lama, dan Nomor 14 (empat belas) atas nama Syamsuardi, S.TT., Jabatan Kaur Administrasi, Keterangan Baru;-----
15. Bahwa Tergugat tidak memiliki kompetensi Sebagai Kepala Desa dengan menerbitkan hanya 1 (satu) nomor surat keputusan dan hanya melampirkan Lampiran Keputusan Kepala Desa Kale Bentang dan tanggal, bulan, dan tahun yang sama pula (Surat Keputusan Nomor: 06 Tahun 2018 tentang "Pemberhentian Perangkat Desa Kale Bentang Kecamatan Galesong Selatan Kabupaten Takalar") yang bertentangan dengan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahnya itu asas legalitas, asas perlindungan terhadap hak asasi manusia yang digunakan sebagai acuan penggunaan wewenang bagi Pejabat Pemerintahan dalam mengeluarkan Keputusan dan/atau Tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan;-----
16. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan (Pasal 1 angka 5 Permendagri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa);-----
17. Bahwa pada tanggal 16 April 2017, telah berakhir masa jabatan Kepala Desa Kale Bentang dan digantikan oleh Pejabat Sementara (Pjs) yang ditunjuk langsung oleh Bupati Kabupaten Takalar pada tanggal 17 April 2017;-----
18. Bahwa pada tanggal 15 Januari 2018, Bupati Kabupaten Takalar menunjuk Tergugat (Pejabat Sementara/Pjs) yang baru menggantikan Pejabat Sementara (Pjs) yang lama atas nama H. Sangkala;-----

Halaman 7 dari 46 Halaman Putusan Nomor: 31/G/2018/PTUN.Mks.



19. Bahwa setelah Tergugat ditunjuk oleh Bupati Takalar sebagai Pejabat Sementara (Pjs.) pada tanggal 15 Januari 2018, di hari yang sama Tergugat mengeluarkan Surat Keputusan Nomor: 06 Tahun 2018 tentang "Pemberhentian Perangkat Desa Kale Bentang Kecamatan Galesong Selatan Kabupaten Takalar" kepada Para Penggugat:-----
- 19.1. Bahwa Erlinda Tri Anggraeni, tercatat dalam surat pemberhentian Nomor: 06 Tahun 2018;-----
- 19.2. Bahwa Rahmad, tercatat dalam surat pemberhentian Nomor: 06 Tahun 2018;-----
- 19.3. Bahwa Nur Fitrah, S.Sos., tercatat dalam surat pemberhentian Nomor: 06 Tahun 2018;-----
- 19.4. Bahwa Hasyim, tercatat dalam surat pemberhentian Nomor: 06 Tahun 2018;-----
- 19.5. Bahwa Agustina, tercatat dalam surat pemberhentian Nomor: 06 Tahun 2018;-----
- 19.6. Bahwa Fadlan Faisal, tercatat dalam surat pemberhentian Nomor: 06 Tahun 2018;-----
- 19.7. Bahwa Eka Viana Bahari, tercatat dalam surat pemberhentian Nomor: 06 Tahun 2018;-----
- 19.8. Bahwa Amiruddin Ngerang, tercatat dalam surat pemberhentian Nomor: 06 Tahun 2018;-----
- 19.9. Bahwa Bahtiar Rurung, tercatat dalam surat pemberhentian Nomor: 06 Tahun 2018;-----
20. Bahwa tindakan Tergugat dalam mengeluarkan Surat Keputusan yang bertentangan dengan peraturan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;-----
21. Bahwa Surat Keputusan Nomor 06 Tahun 2018 Tergugat secara sepihak melakukan pemberhentian perangkat desa lama sekaligus melakukan pengangkatan perangkat desa baru yang bertentangan dengan mekanisme pengangkatan perangkat desa sesuai ketentuan Pasal 4 Permendagri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;-----

Halaman 8 dari 46 Halaman Putusan Nomor: 31/G/2018/PTUN.Mks.



22. Bahwa Tergugat telah melanggar Pasal 2 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, maksud menyelenggarakan Administrasi Pemerintahan yang berkualitas dibuktikan dengan tidak pernah mengkonsultasikan terlebih dahulu kepada Camat yang bersangkutan sesuai Pasal 5 Permendagri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Mekanisme Pemberhentian Perangkat Desa;---

23. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 4 Mekanisme Pengangkatan, Pasal 5 Pemberhentian Perangkat Desa, Pasal 6 Pemberhentian Sementara, Permendagri Nomor 83 Tahun 2015, Tergugat telah menyalahi Asas-Asas Umum Pemerintahan Baik (Pasal 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan);-----

24. Bahwa agar supaya kepentingan Para Penggugat tidak dirugikan mohon kiranya Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar atau Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini mohon kiranya mengeluarkan penetapan penundaan berlakunya Surat Keputusan Pemberhentian Perangkat Desa dengan Nomor: 06 Tahun 2018, tertanggal 15 Januari 2018, khususnya lampiran Keputusan Kepala Desa Kale Bentang Kecamatan Galesong Selatan Kabupaten Takalar, sampai adanya kekuatan hukum yang tetap, oleh karena Para Penggugat sangat dirugikan dengan tidak pernah lagi menerima gaji dan tunjangan sejak diberhentikan sebagai perangkat Desa Kale Bentang, Kecamatan Galesong Selatan, Kabupaten Takalar;-----

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, mohon kiranya Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar atau Majelis Hakim yang memeriksa Perkara ini berkenan memutuskan dengan amar sebagai berikut:-----

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat seluruhnya;-----
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara berupa Keputusan Kepala Desa Kale Bentang Nomor: 06 Tahun 2018, tanggal 15 Januari 2018, Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Kale Bentang Kecamatan Galesong Selatan Kabupaten Takalar, khusus Lampiran Keputusan Kepala Desa Kale Bentang Nomor: 06 Tahun 2018, tanggal 15 Januari 2018:-----
 - 2.1. Nomor 1 (satu) atas nama Erlinda Tri Anggraeni, dan Nomor 2 (dua) atas nama Jamaluddin;-----
 - 2.2. Nomor 3 (tiga) atas nama Rahmad, dan Nomor 4 (empat) atas nama Abd. Basir Bundu;-----
 - 2.3. Nomor 5 (lima) atas nama Nur Fitrah, S.Sos., dan Nomor 6 (enam) atas nama Hamriani;-----
 - 2.4. Nomor 7 (tujuh) atas nama Hasyim, dan Nomor 8 (delapan) atas nama Rostina;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.5. Nomor 9 (sembilan) atas nama Agustina, dan Nomor 10 (sepuluh) atas nama Musdalifah;-----
- 2.6. Nomor 11 (sebelas) atas nama Fadlam Faisal, dan Nomor 12 (dua belas) atas nama Muh. Ridwan;-----
- 2.7. Nomor 13 (tiga belas) atas nama Eka Viana Bahri, dan Nomor 14 (empat belas) atas nama Syamsuardi, S.TT.;-----
- 2.8. Nomor 16 (enam belas) atas nama Amiruddin Erang, dan Nomor 17 (tujuh belas) atas nama Zainuddin Sutte;-----
- 2.9. Nomor 19 (sembilan belas) atas nama Bahtiar Rurung, dan Nomor 20 (dua puluh) atas nama Abd. Basir;-----
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara berupa Keputusan Kepala Desa Kale Bentang Nomor: 06 Tahun 2018, tanggal 15 Januari 2018, Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Kale Bentang Kecamatan Galesong Selatan Kabupaten Takalar, khusus Lampiran Keputusan Kepala Desa Kale Bentang Nomor: 06 Tahun 2018, tanggal 15 Januari 2018;-----
 - 3.1. Nomor 1 (satu) atas nama Erlinda Tri Anggraeni, dan Nomor 2 (dua) atas nama Jamaluddin;-----
 - 3.2. Nomor 3 (tiga) atas nama Rahmad, dan Nomor 4 (empat) atas nama Abd. Basir Bundu;-----
 - 3.3. Nomor 5 (lima) atas nama Nur Fitrah, S.Sos., dan Nomor 6 (enam) atas nama Hamriani;-----
 - 3.4. Nomor 7 (tujuh) atas nama Hasyim, dan Nomor 8 (delapan) atas nama Rostina;-----
 - 3.5. Nomor 9 (sembilan) atas nama Agustina, dan Nomor 10 (sepuluh) atas nama Musdalifah;-----
 - 3.6. Nomor 11 (sebelas) atas nama Fadlam Faisal, dan Nomor 12 (dua belas) atas nama Muh. Ridwan;-----
 - 3.7. Nomor 13 (tiga belas) atas nama Eka Viana Bahri, dan Nomor 14 (empat belas) atas nama Syamsuardi, S.TT.;-----
 - 3.8. Nomor 16 (enam belas) atas nama Amiruddin Erang, dan Nomor 17 (tujuh belas) atas nama Zainuddin Sutte;-----
 - 3.9. Nomor 19 (sembilan belas) atas nama Bahtiar Rurung, dan Nomor 20 (dua puluh) atas nama Abd. Basir;-----
4. Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi Para Penggugat dengan kembali mendudukkannya pada posisi semula;-----
5. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;-----

Halaman 10 dari 46 Halaman Putusan Nomor: 31/G/2018/PTUN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas Gugatan Para Penggugat tersebut di atas, Tergugat mengajukan Jawaban, tanggal 04 Juni 2018, diajukan pada persidangan tanggal 04 Juni 2018, yang isinya sebagai berikut:-----

I. Dalam Eksepsi:-----

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil dan dalih yang diajukan oleh Para Penggugat terkecuali terhadap hal-hal yang diakui oleh Penggugat secara tegas dan tidak merugikan kepentingan hukum Tergugat;-----

2. Bahwa Para Penggugat mengajukan Gugatan terhadap Surat Keputusan Kepala Desa Kale Bentang Nomor: 06 Tahun 2018, tertanggal 15 Januari 2018, tentang Pemberhentian Perangkat Desa Kale Bentang Kecamatan Galesong Selatan Kabupaten Takalar, sangat tidak jelas/kabur, sehingga membingungkan Tergugat dalam menanggapi dalam Jawaban. Surat Keputusan yang mana menjadi objek yang dipermasalahkan oleh Para Penggugat sekaitan dengan surat keputusan dari Tergugat. Hal tersebut menunjukkan keragu-raguan Para Penggugat untuk melakukan gugatan terhadap surat keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat;-----

3. Bahwa ketidakjelasan Gugatan *a quo* terlihat dan ketidaksesuaian dalil posita Gugatan dengan petitum Gugatan, dimana dalam petitum gugatan *a quo* Para Penggugat diantaranya meminta dan menyatakan batal atau tidak sah dan mencabut Surat Keputusan Kepala Desa Kale Bentang Nomor: 06 tahun 2018, tertanggal 15 Januari 2018, tentang Pemberhentian Perangkat Desa Kale Bentang Kecamatan Galesong Selatan Kabupaten Takalar, hal mana masih ada objek gugatan yang perlu dimasukkan berupa Surat Keputusan Bupati Takalar Nomor: 31 Tahun 2018, tertanggal 15 Januari 2018, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Kepala Desa Kale Bentang Kecamatan Galesong Selatan;-----

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, dimana dijelaskan bahwa terhadap Gugatan yang *obscur libelle* haruslah ditolak atau dinyatakan setidak-tidaknya tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk-verklaard*);-----

II. Dalam Pokok Perkara:-----

1. Bahwa hal-hal yang telah terurai dalam bagian eksepsi di atas dianggap termuat dan terulang kembali secara mutatis-mutandis dalam bagian pokok perkara ini;-----

Halaman 11 dari 46 Halaman Putusan Nomor: 31/G/2018/PTUN.Mks.



2. Bahwa Tergugat menolak dan membantah seluruh dalil-dalil Para Penggugat sebagaimana dituangkan dalam gugatannya *a quo* terkecuali terhadap hal-hal yang secara tegas maupun diam-diam diakui kebenarannya oleh Penggugat serta tidak merugikan kepentingan hukum Tergugat;-----
3. Bahwa pada tanggal 15 Januari 2018, Tergugat dilantik oleh Bapak Bupati Takalar menjadi penjabat Desa Kale Bentang, dan pada tanggal 17 Januari 2018, Tergugat mulai masuk kantor tetapi Tergugat dengar informasi bahwa Kantor Desa Kale Bentang tersebut ditutup, jadi Tergugat ke rumahnya Pak Dusun Bontobawi kemudian menyuruh Pak Dusun untuk memeriksa Kantor Desa dan membuka Kantor Desa, selain Tergugat dan Pak Dusun ada satu orang lagi yang hadir pada hari itu di Kantor Desa;-----
4. Bahwa pada hari ke 3 (tiga) Tergugat masuk berkantor, baru kelihatan mantan Sekretaris Desa masuk berkantor, selama tiga hari tersebut Tergugat ditemani oleh Bhabinkamtibmas dan Babinsa, dan terlihat 2 (dua) orang perangkat desa yang kelihatannya kurang menyukai kehadiran Tergugat di Kantor Desa tersebut, melihat keadaan seperti itu Tergugat bertanya sama mantan Sekretaris Desa “Kenapa baru datang?”, jawabnya kemarin saya datang tapi kita sudah pulang dan hari sebelumnya saya sudah pulang baru kita datang, padahal saya ke kantor paling lambat Jam 09 pagi;-----
5. Bahwa pada hari ketiga itu, Tergugat telepon mantan penjabat Kepala Desa sebelum Tergugat (H. Sangkala) untuk segera serah terima, tetapi mantan penjabat tersebut tidak mau, dengan alasan masuk saja, tidak perlu ada serah terima. Pada saat itu Tergugat tanya mengenai dokumen-dokumen kantor tetapi jawabannya dia tidak pegang dan tidak tahu tentang dokumen-dokumen kantor, dan selanjutnya Tergugat disuruh/diarahkan meminta kepada mantan Kepala Desa Defenitif, tetapi Tergugat menolak dengan alasan Tergugat tidak ada urusan dengan mantan Kepala Desa, yang Tergugat gantikan adalah kita, makanya kita yang bertanggung jawab atas dokumen-dokumennya. Dan sini mantan penjabat Kepala Desa berbicara bahwa selama ini dia tidak tahu apa-apa, saya penjabat Kepala Desa Kale Bentang hanya tanda tangan saja yang mengerjakan

Halaman 12 dari 46 Halaman Putusan Nomor: 31/G/2018/PTUN.Mks.



semua adalah mantan Kepala Desa Defenitif, mulai dari urusan surat menyurat pengantar, surat keterangan lainnya, dikerjakan di rumah mantan Kepala Desa, dokumen-dokumen lain, seperti Penyusunan RKP Desa, APB Desa, dan urusan pembangunan yang dikerjakan di desa, bahkan pencairan dan penggunaan Dana Desa, semuanya dikerjakan oleh mantan Kepala Desa di rumahnya, sehingga tidak ada kegiatan di kantor, saya hanya tandatangan saja, termasuk pada saat pencairan dana ADD, BHPR, dan Dana Desa, saya hanya menandatangani dokumen saja, yang mengerjakan dan mencairkan adalah Bendahara dan Sekretaris Desa, sampai mengenai pekerjaan pembangunan yang ada di desa saya tidak tahu. Bahkan saya pernah dipaksa tandatangan pencairan dana, pada saat itu saya menolak untuk mencairkan dana tanpa ada kejelasan pemanfaatan dana tersebut, tetapi Bendahara saya yang tak lain adalah anak menantu mantan Kepala Desa dan Sekretaris Desa saya, pada waktu itu mengancam dan mau memukul saya, sehingga saya terpaksa menandatangani cek pencairan Dana Desa tersebut. Kemudian melihat kejadian tersebut, saya meminta kepada mantan Sekretaris Desa terkait dokumen-dokumen RKP Desa, APB Desa, bukti LPJ (laporan Pertanggungjawaban terkait dengan pembangunan tahun 2017) yang dijabatnya bersama mantan penjabat Kepala Desa, tetapi dokumen-dokumen tersebut tidak diperlihatkan dan tidak diberikan;-----

6. Atas dasar tersebut di atas Tergugat jadi curiga dan penasaran ada apa ini? Sehingga Tergugat telepon dan temui teman Tergugat yang ada di inspektorat yang turun memeriksa di tiap-tiap Desa untuk Tahun Anggaran 2017, dan menanyakan mengenai masalah pemeriksaannya di Desa Kale Bentang, tetapi menurut pengakuan Tim Pemeriksa dan Inspektorat bahwa pada saat diadakan pemeriksaan di Desa Kale Bentang, mantan penjabat Kepala Desa sakit/pura-pura sakit, sehingga tidak diperiksa pada saat itu, kemudian tim pemeriksa menganjurkan kepada mantan penjabat Kepala Desa Kale Bentang untuk menghadap ke Inspektorat kalau sudah sembuh dengan membawa dokumen-dokumen yang mau diperiksa dan Laporan Pertanggungjawaban tahap 2 (dua). Tetapi pada waktu itu mantan penjabat Kepala Desa Kale Bentang datang ke kantor

Halaman 13 dari 46 Halaman Putusan Nomor: 31/G/2018/PTUN.Mks.



Inspektorat tetapi tidak membawa dokumen-dokumen sebagaimana yang dimaksud di atas, sehingga Mantan Penjabat Kepala Desa disuruh kembali untuk mengambil dokumen yang dimaksud untuk dibawa ke kantor Inspektorat, setelah lama ditunggu oleh pemeriksa di kantor, pemeriksa menelpon mantan Penjabat Kepala Desa Kale Bentang (H, Sangkala) tetapi HP-nya tidak aktif, sejak saat itu Mantan Kepala Desa tidak pernah datang lagi ke kantor Inspektorat, sehingga Desa Kale Bentang adalah satu-satunya desa di Takalar yang belum tutup buku pada Bulan Desember tahun 2017. Kemudian Tergugat tanyakan pada Instansi terkait lainnya seperti BPMPD (Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa), Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Takalar, tetapi juga menjawabnya sampai sekarang belum ada laporan tutup buku dan laporan pertanggungjawaban tahap 2 (dua) untuk Desa Kale Bentang, dan ini sudah terjawab dengan surat Bapak Sekretaris Daerah Kabupaten (atas nama Bapak Bupati Takalar, Perihal: Penegasan permintaan laporan Realisasi Penyerapan Dana Desa tahap II tahun anggaran 2017);-----

7. Kemudian Tergugat meminta Surat Keputusan (SK) pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa yang dikeluarkan oleh Mantan Penjabat Kepala Desa, tetapi menurut pengakuan Mantan Penjabat Kepala Desa bahwa dia tidak mengeluarkan Surat Keputusan (SK), yang ada hanya Surat Keputusan (SK) yang dikeluarkan oleh Mantan Kepala Desa Defenitif, yang secara Perodesasi berakhir masa jabatannya pada bulan Maret 2017, berarti pada bulan April 2017 sampai dengan tanggal 15 Bulan Januari 2018 yaitu Periode masa jabatan Mantan Penjabat Kepala Desa (H. Sangkala);-----
8. Sedangkan Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia (Permendagri) No. 67 tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa pada Pasal 12, berbunyi:-----
 1. Perangkat Desa yang diangkat sebelum ditetapkan Peraturan Menteri ini tetap melaksanakan tugas sampai masa tugasnya berdasarkan surat Keputusan pengangkatannya;---

Halaman 14 dari 46 Halaman Putusan Nomor: 31/G/2018/PTUN.Mks.



2. Perangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diangkat secara perodesasi yang telah habis masa tugasnya dan berusia kurang dari 60 (Enam Puluh) tahun dapat diangkat sampai dengan usia 60 (Enam puluh) tahun;-----

Melihat kejadian di atas apabila kita merujuk pada Permendagri No. 67 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, yang diangkat oleh mantan Kepala Desa Definitif yang berakhir masa jabatannya pada bulan Maret 2017, berarti Perangkat Desa yang diangkat tersebut di atas sudah berakhir selama 10 bulan, terhitung pada bulan April tahun 2017 sampai dengan tanggal 15 Januari 2018, pada Periode Mantan Penjabat Kepala Desa Kalebentang (H. Sangkala);-----

Setelah Tergugat melihat Surat Keputusan (SK) yang dikeluarkan oleh Mantan Kepala Desa Definitif yang berakhir masa jabatannya pada bulan Maret 2017, yang ternyata anak dan menantunya yang menjadi perangkat desa, ada 4 (Empat) orang Perangkat desa yaitu 2 (dua) orang anaknya dan dua orang menantunya (2 pasangan suami istri jadi Perangkat Desa) termasuk 1 (satu) orang keponakannya, saya merasa ini ada unsur KKN-nya dan juga menantunya yang menjadi Bendahara Desa, sehingga saya melihat ada permasalahan di Desa Kale Bentang ini;-----

9. Bahwa atas dasar tersebut di atas, Tergugat selaku penjabat Kepala Desa Kale Bentang yang baru dilantik oleh Bapak Bupati Takalar menjadi takut melihat keadaan ini dan takut kejadian seperti di atas terjadi pada Tergugat, ketika Tergugat pakai perangkat desa yang lama, itu berarti masih ada peluang Mantan Kepala Desa mencampuri urusan-urusan yang berhubungan dengan pemerintahan di Desa Kale Bentang, maka dan itu Tergugat harus bersihkan Perangkat desa yang lama dan mengangkat perangkat desa yang baru, yang lebih bersih tanpa ada tekanan dari pihak manapun, dengan niat ingin bekerja dengan baik, melayani masyarakat dengan baik, dan melaksanakan tugas dan tanggung jawabku sebagai Penjabat Kepala Desa, Tergugat tidak mau ada intervensi seperti Mantan Penjabat Kepala Desa yang lama, Tergugat sangat takut bermasalah dengan hukum;-----

Halaman 15 dari 46 Halaman Putusan Nomor: 31/G/2018/PTUN.Mks.



10. Bahwa Mantan Penjabat Kepala Desa Kale Bentang bisa diintervensi oleh Mantan Kepala Desa, karena semua Perangkat Desa yang dipakai adalah Perangkat Desa yang satu tim dengan Mantan Kepala Desa yang terdiri dan Anak dan keponakan Mantan Kepala Desa, sehingga Mantan Penjabat Kepala Desa tidak dapat berbuat apa-apa, apalagi pada saat menjabat tidak ada pemberhentian dan pengangkatan Perangkat Desa;-----
11. Setelah beberapa hari masuk kantor dan melihat keadaan kantor Desa Kale Bentang yang kelihatannya tidak jalan, karena semua perlengkapan administrasi dan peralatan computer dan laptop tidak ada yang baik (rusak), dan ternyata peralatan computer dan laptop yang baik dan baru dibelanjakan oleh mantan Penjabat Desa Kale Bentang ada di rumahnya Mantan Kepala Desa, karena selama ini kegiatan perkantoran dikerja dirumahnya Mantan Kepala Desa, dan setelah selesai dikerja baru dibawah ke Kantor Desa untuk ditandatangani oleh Mantan Penjabat Kepala Desa Kale Bentang (H. Sangkala);-----
12. Dan setelah Tergugat pelajari keadaan tersebut di atas, Tergugat sudah dapat mengambil kesimpulan bahwa kejadian tersebut di atas tidak bisa dibiarkan berulang dan Tergugat tidak mau hal tersebut terjadi pada Tergugat selaku Penjabat Kepala Desa Kale Bentang, oleh karena itu Tergugat harus mengambil sikap dan kebijakan, intinya adalah Tergugat harus bersihkan dulu semua Perangkat Desa yang diangkat oleh Mantan Kepala Desa, sehingga tidak ada lagi campur tangan Mantan Kepala Desa di kantor desa dan pemerintahan Desa Kale Bentang, karena Tergugat mau bekerja dengan baik dan bersih dan KKN;-----
Berdasarkan kejadian tersebut di atas, maka pada tanggal 20 Januari 2018, Tergugat mengeluarkan surat pemberhentian Perangkat Desa lama dan mengangkat Perangkat Desa baru, kemudian Tergugat mempertahankan Sekretaris Desa untuk Tergugat pakai dan berusaha untuk membina dengan harapan dapat bekerja sama membangun Desa Kale Bentang ke depan. Akan tetapi yang terjadi malah sebaliknya, Sekretaris yang Tergugat pertahankan justru dia yang memimpin aksi untuk menyering Tergugat, dengan pertanyaan-pertanyaan dan perkataan yang tidak sopan. Aksi yang dilakukan oleh perangkat-perangkat desa yang diberhentikan bersama Mantan Sekretaris tidak cukup

Halaman 16 dari 46 Halaman Putusan Nomor: 31/G/2018/PTUN.Mks.



dengan pertanyaan-pertanyaan dan perkataan kasar, malah bekerjasama dengan Mantan Kepala Desa Kale Bentang, menutup kantor Desa Kale Bentang, dengan alasan bahwa lahan yang ditempati kantor desa adalah miliknya Mantan Kepala Desa dan belum pernah dibebaskan oleh Pemda Takalar, dan Tergugat juga selaku Penjabat Kepala Desa tidak mau diatur oleh mereka seperti yang terjadi pada mantan penjabat Kepala Desa sebelum Tergugat, kejadian ini terjadi pada hari Senin tanggal 22 Januari 2018, di kantor Desa Kale Bentang, sehingga atas kejadian ini pada tanggal 23 Januari 2018, Tergugat pindah kantor di rumahnya salah satu keluarga di Desa Kale Bentang untuk melakukan pelayanan kepada masyarakat, tetapi mereka melakukan aksi lagi yang dipimpin oleh mantan sekdes bersama 2 (dua) orang Kepala Dusun;-----

Atas dasar kejadian tersebut saya berhentikan Sekretaris, karena selain itu Sekdes juga tidak bisa computer dan tidak loyal sama pimpinan, sehingga pada tanggal 25 Januari, Tergugat berhentikan dan mengangkat lagi sekretaris baru untuk menggantikannya;-----

13. Bahwa Tergugat membantah dalil Para Penggugat, pada halaman 3 sampai dengan 5, yang mana Para Penggugat telah melakukan pelanggaran yang bertentangan dengan Pasal 24 Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Desa, yaitu Penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan asas: a. kepastian hukum; b. tertib penyelenggaraan pemerintahan; c. tertib kepentingan umum; d. keterbukaan; e. proporsionalitas; f. profesionalitas; g. akuntabilitas; h. efektivitas dan efisiensi; i. kearifan lokal; j. keberagaman; dan k. partisipatif;-----
14. Bahwa Tergugat membantah dalil Para Penggugat, pada halaman 6 sampai dengan 7, bagaimana mungkin Tergugat dianggap tidak memiliki kompetensi sebagai Kepala Desa dengan menerbitkan hanya 1 (satu) Nomor SK, yang mana SK yang dikeluarkan oleh Tergugat adalah sudah benar, karena ini adalah SK kolektif tidak perlu SK tersebut dipisah-pisah (perorangan), ini disebabkan oleh pelanggaran yang dilakukan oleh Para Penggugat adalah pelanggaran yang dilakukan bersamaan, sehingga Tergugat mengambil kesimpulan untuk

Halaman 17 dari 46 Halaman Putusan Nomor: 31/G/2018/PTUN.Mks.



menerbitkan/mengeluarkan SK dan ini dapat dipertanggungjawabkan;-----

15. Bahwa persekongkolan yang dilakukan oleh Para Penggugat dengan perangkat desa lainnya menimbulkan kerugian terhadap pemerintah desa, sehingga wajarlah Tergugat menerbitkan Surat Keputusan Kepala Desa Kale Bentang Nomor: 07 Tahun 2018, tertanggal 25 Januari 2018, tentang Pemberhentian Sekretaris Desa Kale Bentang Kecamatan Galesong Selatan Kabupaten Takalar;-----

16. Bahwa perbuatan Para Penggugat tersebut dapat mematikan pemerintahan Desa, sehingga masyarakat desa tidak lagi dapat mengadakan apa-apa yang terjadi di Desa Kale Bentang, Kecamatan Galesong Selatan, Kabupaten Takalar, maka wajarlah kalau Sekretaris Desa tersebut diberhentikan dan mengangkat sekretaris baru untuk melaksanakan tugas-tugas di Kantor Desa Kale Bentang dengan kata lain untuk memperlancar pelaksanaan tugas-tugas yang dibebankan kepada Sekretaris yang baru;-----

17. Bahwa berdasarkan alasan-alasan Tergugat tersebut di atas membuktikan bahwa surat keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat adalah sudah memenuhi prosedur yang ditentukan Pasal 26 ayat (1) dan (2) huruf b Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Desa dan tidak terbantahkan lagi oleh karena Tergugat mempunyai kewenangan untuk memberhentikan dan mengangkat perangkat desa;-----

18. Bahwa apabila Majelis Hakim menganalisa isi dari Gugatan Para Penggugat dan Jawaban dari Tergugat, maka yang berhak sepenuhnya untuk menerbitkan Surat Keputusan Kepala Desa Kale Bentang adalah Tergugat, sehingga Tergugat mohon kehadiran Bapak Ketua Majelis Hakim untuk menolak Gugatan Penggugat seluruhnya atau menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);-----

Berdasarkan alasan-alasan dan fakta-fakta hukum sebagaimana yang diuraikan oleh Tergugat di atas, maka cukup beralasan hukum kiranya Bapak Ketua/Majelis Hakim yang mulia untuk berkenan memeriksa dan memutus perkara *a quo* dengan menyatakan dalam putusannya sebagai berikut:-----

Halaman 18 dari 46 Halaman Putusan Nomor: 31/G/2018/PTUN.Mks.



- I. Dalam Eksepsi:-----
 1. Menyatakan menerima eksepsi Tergugat seluruhnya;-----
 2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;-----
- II. Dalam Pokok Perkara:-----
 1. Menyatakan menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;-----
 2. Menyatakan sah Surat Keputusan Kepala Desa Kale Bentang Nomor: 06 tahun 2018, tertanggal 15 Januari 2018, tentang Pemberhentian Perangkat Desa Kale Bentang Kecamatan Galesong Selatan Kabupaten Takalar;-----
 3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut di atas, Para Penggugat mengajukan Repliknya di persidangan tanggal 25 Juni 2018, dan atas Replik Para Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan Dupliknya di Persidangan tanggal 2 Juli 2018, yang mana Replik Para Penggugat dan Duplik Tergugat selengkapnya menunjuk kepada Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini; -----

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 24 Mei 2018, Majelis Hakim telah menerima surat pernyataan yang ditandatangani secara bersama-sama oleh: Jamaluddin, Abd. Basir Bundu, Hamriani, Rostina, Musdalifah, Muh. Ridwan, Syamsuardi, S.TT., Zainuddin Sutte, dan Abd. Basir (Para Pihak Ketiga yang dituju langsung oleh objek sengketa) yang menyatakan pada pokoknya bahwa Para Pihak Ketiga tersebut tidak akan masuk sebagai pihak dalam perkara Nomor: 31/G/2018/PTUN.Mks. dan akan menyerahkan sepenuhnya kepada Tergugat, serta telah dipanggil untuk hadir sebagai saksi, tetapi tidak memenuhi panggilan tersebut;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya, Para Penggugat mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 dan Ad Informandum yang diberi tanda ADT.P-1 sampai ADT.P-4, yang perinciannya sebagai berikut: -----

1. Bukti P – 1 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi, Keputusan Kepala Desa Kale Bentang, Nomor: 02 Tahun 2017, Tentang Pengangkatan Aparat/Staf Desa Kale Bentang Kecamatan Galesong Selatan Kabupaten Takalar, tanggal 10 Januari 2017;-----
2. Bukti P – 2 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Keputusan Bupati Takalar, Nomor: 31 Tahun 2018, Tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Pejabat Kepala Desa Kale Bentang Kecamatan Galesong Selatan, tanggal 15 Januari 2018;----

Halaman 19 dari 46 Halaman Putusan Nomor: 31/G/2018/PTUN.Mks.



3. Bukti P – 3 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi, Keputusan Kepala Desa Kale Bentang, Nomor: 06 Tahun 2018, Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Kale Bentang Kecamatan Galesong Selatan Kabupaten Takalar, tanggal 15 Januari 2018;-----
4. Bukti P – 4 : Fotokopi sesuai dengan asli, Tanda Terima, dan sesuai dengan fotokopi dengan cap basah, Surat Kuasa Hukum Penggugat, Nomor: 028/HAGAN & PARTNERS/IV/2018, yang ditujukan Kepada Kepala Kecamatan Galesong Selatan Kabupaten Takalar, tanggal 12 April 2018;-----
5. Bukti P – 5 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi, Berita Acara, tanggal 25 Januari 2018, dan Daftar Hadir Rapat bersama Badan Permusyawaratan Desa Kale Bentang, Kecamatan Galesong Selatan, Kabupaten Takalar;-----
6. Bukti ADT.P-1: Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa;-----
7. Bukti ADT.P-2: Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;-----
8. Bukti ADT.P-3: Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 6 Tahun 2014 Tentang Desa;-----
9. Bukti ADT.P- 4: Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah;-----

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, Para Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi bernama: M. Nursalam, S.E. dan Muh. Idrus Dg. Sibali, telah memberikan keterangan dengan dibawah sumpah di persidangan yang selengkapnyanya tercatat dalam Berita Acara Persidangan dan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:-----

1. Saksi M. Nursalam, S.E.:-----
 - Bahwa benar saksi pernah menghadiri musyawarah Desa Kale Bentang dan yang dimusyawarahkan adalah kesepakatan pemberhentian dan pengangkatan perangkat Desa;-----
 - Bahwa ada 12 orang Perangkat Desa yang diganti dan ada 12 orang Perangkat Desa yang menggantikannya;-----
 - Bahwa saksi mempunyai pekerjaan lainnya selain wiraswasta, yaitu sebagai Ketua BPD Desa Kale Bentang sejak tahun 2017,



lalu setelah masa jabatan berakhir diperpanjang lagi berdasarkan SK Bupati sampai tahun 2023;-----

- Bahwa saksi diganti sebagai Ketua BPD oleh Plt. Kepala Desa Kale Bentang, yaitu 1 (satu) bulan yang lalu;-----
- Bahwa saksi tahu ada berita acara pada rapat musyawarah;-----
- Bahwa saksi membenarkan mengakui Bukti P-5 dan Bukti T-11;----
- Bahwa saksi tahu pemberhentian perangkat desa atas Perintah Bupati dan saksi tahu dari Jamaluddin Alle;-----
- Bahwa Para Penggugat mulai menjabat sebagai Perangkat Desa Kale Bentang ketika ada pemekaran Desa Kale Bentang tahun 2015, dan diangkat sebagai perangkat Desa Kale Bentang berdasarkan surat keputusan Kepala Desa;-----
- Bahwa saksi tidak tahu nomor SK pengangkatan perangkat desa itu;-----
- Bahwa saksi tidak tahu alasan Para Penggugat diberhentikan sebagai perangkat desa;-----
- Bahwa yang saksi lakukan selaku BPD ketika Para Penggugat diberhentikan, yang saksi tahu pada tanggal 15 Januari 2018 yaitu SK pemberhentian dan SK pengangkatan perangkat desa kemudian setelah diperiksa surat SK pemberhentian dan SK pengangkatan Plt. kepala desa itu juga tertanggal 15 Januari 2018, yang artinya secara bersamaan tanggal pengangkatan pelaksana tugas kepala desa dan tanggal pemberhentian dan pengangkatan perangkat Desa Kale Bentang, lalu setelah itu sekitar 1 (satu) minggu kemudian dikeluarkan SK pemberhentian perangkat desa lalu SK tersebut diberikan kepada perangkat desa, kemudian semua perangkat desa yang diberhentikan melakukan protes karena mereka menganggap tidak ada kesalahan dan tidak ada perbuatan yang tercela, kemudian mereka tiba-tiba diberhentikan, sehingga terjadilah protes oleh perangkat desa yang diberhentikan dan terjadilah gejolak keributan, lalu setelah ada keributan saya selaku BPD berniatif mencari solusi untuk menenangkan kondisi yang kurang baik di Desa Kale Bentang, pada saat itu saya bersama dengan Plt. Kepala Desa Kale Bentang dan pihak Kepolisian mencari solusi berdasarkan dengan aturan yaitu Permendagri No. 67 Tahun 2017, lalu saya jelaskan kepada Plt. Kepala Desa Kale Bentang tentang pemberhentian dan pengangkatan perangkat desa dan hal itu tidak dihiraukan oleh Plt. Kepala Desa Kale Bentang, setelah terjadi gejolak keributan

Halaman 21 dari 46 Halaman Putusan Nomor: 31/G/2018/PTUN.Mks.



Bapak Camat mengambil inisiatif untuk mencari solusi lalu Bapak Camat bersama dengan Plt. Kepala Desa Kale Bentang menghadap kepada Pihak Kepolisian, pada waktu itu sudah ada dua kali pertemuan antara saksi dengan Plt. jadi sebelum ada penggantian sekretaris desa itu, saksi mengadakan pertemuan di rumahnya bersama dengan Babinsa dan saksi juga membawa aturan Permendagri No.67 tahun 2017;-----

- Bahwa yang mempunyai inisiatif mengadakan pertemuan yang kedua kalinya itu adalah Bapak Camat di Kantor Desa Kale Bentang yang dihadiri oleh Bapak Camat, saksi selaku ketua BPD bersama dengan seluruh anggota BPD, Plt. Kepala Desa Kale Bentang, Mantan Kepala Desa Kale Bentang, Pihak Kepolisian dan tokoh masyarakat lainnya;-----
- Bahwa ada kesepakatan dipertemuan yang kedua ini dan kesepakatan dalam pertemuan itu adalah ada sebagian perangkat desa yang diganti atau dikeluarkan dan sebagian lagi tidak diganti atau dikeluarkan;-----
- Bahwa pada saat dipertemuan yang kedua itu tidak dibahas masalah Bapak Kamaruddin dan saksi melakukan konsultasi ke Camat;-----
- Bahwa saksi masih ingat pada saat konsultasi itu mempertanyakan kepada Camat, apakah benar tata cara Plt. Kepala Desa memberhentikan perangkat desa, Bapak Camat memberikan jawabannya kepada saksi yang disampaikan di Kantor Camat bahwa hal itu tidak sesuai, dan pada saat itu dihadiri oleh Plt. Kepala Desa Kale Bentang;-----
- Bahwa tanggapan dari Tergugat selaku Plt. dalam pertemuan itu adalah hak prerogatif Tergugat selaku Plt. Kepala Desa untuk mengganti perangkat Desa dan Sekretaris Desa;-----
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan Bupati untuk mempertanyakan masalah pemberhentian sekretaris/perangkat Desa di luar pertemuan dengan Camat;-----
- Bahwa pada waktu itu saksi bertemu dengan salah satu staf pemerintahan yang bernama Anto, di ruang pemerintahan dan saksi tidak tahu posisi jabatannya di kantor pemerintahan;-----
- Bahwa pernah ada penyampaian aspirasi dari masyarakat ke DPRD, dimana pada hari itu bukan hanya perangkat desa yang ada di Desa Kale Bentang, tetapi juga ada dari perangkat desa lainnya yang diberhentikan oleh Plt. Kepala Desa di Kabupaten

Halaman 22 dari 46 Halaman Putusan Nomor: 31/G/2018/PTUN.Mks.



- Takalar yang juga menyampaikan aspirasinya yang di perkirakan ada sekitar 20 orang lebih;-----
- Bahwa penyampaian aspirasinya itu bukan dalam bentuk demo tetapi masyarakat diterima secara langsung oleh Komisi A bidang pemerintahan untuk pertemuan tukar pendapat;-----
 - Bahwa saksi tahu ada pertemuan dengan Komisi A bidang pemerintahan di Kantor DPRD Kabupaten Takalar, karena saksi diceritakan oleh perangkat desa dari Kecamatan Galesong Utara yang saksi tidak hapal namanya yang hadir pada saat ada pertemuan dengan Komisi A bidang pemerintahan di Kantor DPRD Kabupaten Takalar yang sempat datang ke rumah saksi untuk menceritakan tentang pertemuan itu;-----
 - Bahwa hasil dari pertemuan antara Anggota DPRD dengan Kemendagri saksi tahu dari salah satu orang yang melakukan perekaman lalu saksi melihat hasil dari perekaman itu dan saksi juga pernah menelpon kepada salah satu Anggota DPRD yang hadir di pertemuan itu dan memberikan jawabannya kepada saksi sesuai dengan apa yang saksi lihat dalam rekaman itu;-----
 - Anggota DPRD yang saksi telpon itu adalah seorang perempuan dari partai Demokrat, tapi saksi lupa namanya dan seorang lagi dari partai Nasdem yang bernama Muhammad Indar;-----
 - Bahwa penjelasannya terkait tentang pemberhentiannya dari hasil pertemuan itu adalah dia menyampaikan kepada saksi bahwa berdasarkan penjelasan yang diberikan oleh orang di Kemendagri mengatakan bahwa perangkat desa itu tidak bisa serta merta diganti karena ada aturannya;-----
 - Bahwa pada saat ada pertemuan di Kantor Camat tidak dibuat notulen tetapi pada pertemuan di Kantor Desa terkait tentang perangkat desa itu ada notulen tertulisnya;-----
 - Bahwa saksi tahu ada 2 orang perangkat desa suami istri, yaitu Hasyim dengan Eka Viana Bahri dan Fadlan Faizal dengan Erlina Tri Anggraeni;-----
 - Bahwa semua perangkat desa ada hubungan keluarga dengan Kepala Desa lama;-----
 - Bahwa benar Kepala Desa lama keluarga dekat dengan Hasyim;-
 - Bahwa saksi tahu Kepala Desa lama tidak kasih dokumen ke Tergugat;-----
 - Bahwa tidak ada perangkat desa yang keberatan;-----
 - Bahwa saksi tidak mendapatkan undangan pada saat pertemuan kedua itu tetapi saksi hadir dipanggil secara lisan oleh Camat;-----

Halaman 23 dari 46 Halaman Putusan Nomor: 31/G/2018/PTUN.Mks.



- Bahwa pada saat pertemuan kesatu itu tidak dibicarakan tentang sekretaris desa;-----
 - Bahwa benar pada pertemuan yang kedua itu hanya membahas perangkat desa;-----
 - Bahwa sepengetahuan saksi Bapak H. Suhardi, S.E ini sebagai Plt.;-----
 - Bahwa benar saksi pernah melihat bukti yang diajukan oleh Pihak Tergugat (Bukti T-1) yaitu Surat Keputusan Bupati Takalar, Nomor: 31 Tahun 2018 Tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Kale Bentang Kecamatan Galesong Selatan, tanggal 15 Januari 2018;-----
 - Bahwa saksi pernah bertanya kepada Bapak Camat yang memberikan jawaban bahwa agar berkonsultasi dahulu dengan cara menyurat kepada Bapak Camat untuk permintaan pemberhentian dan pengangkatan perangkat desa, lalu setelah itu Bapak Camat menyurat secara tersendiri yang dikeluarkan oleh kecamatan apakah konsultasinya itu disetujui atau tidak disetujui tentang pemberhentian dan pengangkatan perangkat desa itu;----
 - Bahwa saksi sudah lupa siapa saja yang hadir pada saat saksi mempertanyakan kepada Bapak Camat;-----
 - Bahwa saksi pernah mendengar bahwa Kuasa Hukum Para Penggugat pernah menyurat ke Camat tentang keberatannya terhadap pemberhentiannya itu, tetapi saksi tidak pernah melihat langsung surat itu;-----
 - Bahwa saksi tahu kalau kantor desa itu pernah ditutup;-----
 - Bahwa kantor desa ditutup selama 2 jam setelah perangkat desa diberhentikan sekitar bulan Januari 2018 sedangkan tanggalnya saksi sudah lupa, sekitar 3 hari setelah perangkat desa menerima SK pemberhentian;-----
2. Saksi Muh. Idrus Dg. Sibali:-----
- Bahwa saksi tahu Perangkat Desa Kale Bentang yang diberhentikan;-----
 - Bahwa saksi dengar bahwa ini kebijakan Bupati, dari Jamaluddin Alle;-----
 - Bahwa saksi tahu dipanggil oleh Tergugat di persidangan ini terkait masalah pemberhentian staf desa;-----
 - Bahwa saksi mempunyai pekerjaan lainnya selain menjadi wiraswasta yaitu sebagai Imam Dusun;-----

Halaman 24 dari 46 Halaman Putusan Nomor: 31/G/2018/PTUN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjadi Imam Dusun sejak tahun 2015 ketika ada pemekaran Desa Bentang menjadi Kale Bentang dan sekarang saksi juga masih menjadi Imam Dusun di Bonto Bawi;-----
- Bahwa jarak rumah saksi dengan Kantor Desa ada 100 meter;-----
- Bahwa saksi tidak tahu semua kejadian di Kantor Desa;-----
- Bahwa saksi tidak tahu ada yang melarang Kepala Desa berkantor di Kantor Desa;-----
- Bahwa pada saat itu ada pihak yang protes yang dilakukan oleh masyarakat;-----
- Bahwa pada saat ada protes dari masyarakat dikantor desa itu ada Bapak Kamaruddin dan Tergugat;-----
- Bahwa pada saat itu Tergugat datang rapat bermusyawarah dan saat itu saksi berada di luar kantor desa;-----
- Bahwa Bapak Abdul Manan sudah tidak lagi menjabat sebagai camat dan sudah diganti dengan alasan sering sakit;-----
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan Bupati semenjak permasalahan pemberhentian perangkat desa, di musholah rumah jabatannya untuk sholat subuh, lalu saksi menjelaskan kepada Bapak Bupati terkait dengan masalah yang ada di Kale Bentang dimana Plt. Pernah mengadakan musyawarah di Kantor Desa Kale Bentang dengan Camat, pihak Kepolisian, dan Tergugat dan ada kesepakatan dimana semuanya pada waktu itu bertanda tangan;---
- Bahwa yang dibicarakan pada waktu ada musyawarah di kantor desa itu adalah masalah pemberhentian perangkat desa dan sekretaris desa;-----
- Bahwa hasil dari pertemuan saksi dengan Bupati adalah Bupati menyarankan kepada pihak yang terkait agar warganya ini hidup harmonis kembali;-----
- Bahwa saksi diberi gaji sebagai Imam Dusun yang bersumber dari Anggaran Dana Desa (ADD);-----
- Bahwa saksi tidak tahu bahwa di Kantor DPRD pernah ada gejolak dan masyarakat;-----
- Bahwa saksi bertemu dengan Bapak Bupati itu secara pribadi;-----
- Bahwa saksi pernah menjadi anggota BPD selain menjadi Imam Dusun, lalu saksi digantikan, karena tidak boleh mempunyai dua jabatan rangkap;-----
- Bahwa kantor desa ditutup pada malam hari, ketika ada penyampaian dari masyarakat bahwa ada informasi staf desa semuanya mau diberhentikan, dimana tanggal pelantikan Plt. dan pemberhentian staf desa serta pengangkatan staf desa yang baru

Halaman 25 dari 46 Halaman Putusan Nomor: 31/G/2018/PTUN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



itu yang saksi tahu itu secara bersamaan, semuanya tanggal 15 Januari 2018, saksi tahu dari teman-teman, lalu pada pagi harinya kantor desa dibuka kembali, lalu saksi jelaskan kepada masyarakat agar jangan ditutup karena ini adalah kantor desa;----

- Bahwa saksi tahu ketika ditelpon oleh Hasan Dullah pada tanggal 15 Januari 2018 itu Tergugat memberhentikan staf desa;-----
- Bahwa saksi tidak tahu bahwa Tergugat berkantor di salah satu rumah warga dan yang saksi tahu saat ada kejadian di kantor desa saja dan selain itu saksi tidak tahu;-----
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar bahwa sekretaris desa pernah melempar kursi kepada Tergugat di kantor desa;-----
- Bahwa saksi tahu setelah terjadi kisruh dan ditutupnya kantor desa, saat itu sekretaris desa belum diberhentikan oleh Tergugat karena saksi belum mendapatkan suratnya;-----
- Bahwa sampai sekarang ini saksi tidak pernah melihat Tergugat berkantor di Kantor Desa Kale Bentang selama terjadi masalah ini karena Tergugat berkantor ditempat lain;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, Tergugat mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-20, yang perinciannya sebagai berikut; -----

1. Bukti T – 1 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Keputusan Bupati Takalar, Nomor: 31 Tahun 2018, tanggal 15 Januari 2018, Tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Kale Bentang Kecamatan Galesong Selatan;-----
2. Bukti T – 2 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;-----
3. Bukti T – 3 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa;-----
4. Bukti T – 4 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi, Keputusan Kepala Desa Kale Bentang, Nomor: 02 Tahun 2017, tanggal 10 Januari 2017, Tentang Pengangkatan Aparat/Staf Desa Kale Bentang Kecamatan Galesong Selatan Kabupaten Takalar;-----
5. Bukti T – 5 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Kronologis Sebelum Pemberhentian Perangkat Desa Kale Bentang, tanggal 27 April 2018;-----

Halaman 26 dari 46 Halaman Putusan Nomor: 31/G/2018/PTUN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bukti T – 6 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Pjs. Kepala Desa Kale Bentang, Nomor: 09/DKB/GS/II/2018, tanggal 17 Februari 2018, Perihal: Permintaan Pengamanan, yang ditujukan kepada Kapolsek Galesong Selatan;-----
7. Bukti T – 7 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi, Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Takalar, Nomor: 140/1763/PEM, tanggal 30 April 2018, Perihal: Penegasan Permintaan Laporan Realisasi Penyerapan Dana Desa Tahap II TA.2017;-----
8. Bukti T - 8 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Keputusan Kepala Desa Kale Bentang, Nomor: 06 Tahun 2018, tanggal 15 Januari 2018, Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Kale Bentang Kecamatan Galesong Selatan Kabupaten Takalar;-----
9. Bukti T – 9 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Keputusan Kepala Desa Kale Bentang, Nomor: 06 Tahun 2018, tanggal 15 Januari 2018, Tentang Pengangkatan Perangkat Desa Kale Bentang Kecamatan Galesong Selatan Kabupaten Takalar;-----
10. Bukti T – 10 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi, Keputusan Bupati Takalar Nomor: 395 Tahun 2017, tanggal 18 September 2017, tentang Pengesahan Kepengurusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Kadatong, Desa Kale Bentang, Desa Bontokassi Kec. Galesong Selatan, Desa Campagaya Kec. Galesong, Desa Tonasa Kec. Sanrobone, Desa Surulangi Kec. Polongbangkeng Selatan dan Desa Tompotanah Kec. Mappakasunggu Kabupaten Takalar;-----
11. Bukti T – 11 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi, Berita Acara, tanggal 25 Januari 2018;-----
12. Bukti T – 12 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Keputusan Bupati Takalar Nomor: 280 Tahun 2018, tanggal 31 Juli 2018, tentang Pemberhentian dan Pengesahan Kepengurusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Pengganti Antar Waktu (PAW) Desa Kale Bentang Kecamatan Galesong Selatan Kabupaten Takalar;-----
13. Bukti T – 13 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Ketua Badan Permusyawaratan Desa Kale Bentang, Nomor: 006/BPD-DKB/GS/VII/2018, tanggal 11 Juli 2018, Perihal: Undangan Musyawarah, dengan Lampiran Berita Acara Musyawarah, tanggal 13 Juli 2018;-----
14. Bukti T – 14 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Kepala Kepolisian Sektor Galesong Selatan, Nomor Pol: B/07/II/2018/Reskrim, tanggal

Halaman 27 dari 46 Halaman Putusan Nomor: 31/G/2018/PTUN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



06 Februari 2018, Perihal: Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penelitian Laporan, yang ditujukan Kepada Sdr. H. Suardi, S.E. Bin H. Sudding Unjung;-----

15. Bukti T – 15 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Kepala Desa Kale Bentang, Nomor: 026/DKB-GS/VII/2018, tanggal 16 Juli 2018, Perihal: Permohonan Pemeriksaan Khusus (Pensus), yang ditujukan Kepada Bapak Bupati Takalar;-----

16. Bukti T – 16 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Keterangan, Nomor: 283/GS/VIII/2018, tanggal 2 Agustus 2018, ditandatangani oleh Camat Galesong Selatan;-----

17. Bukti T – 17 : Fotokopi sesuai dengan asli petikannya, Petikan Keputusan Bupati Takalar, Nomor: 821.2/233/BKPSDM/VI/2018, tanggal 21 Juni 2018, Tentang Pengangkatan, Pemindahan, Dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Dari Dan Dalam Jabatan Administrator Lingkup Pemerintah Kabupaten Takalar;---

18. Bukti T – 18 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Pernyataan Pengunduran Diri, tanggal 25 Februari 2018, atas nama Abd. Basir;--

19. Bukti T – 19 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Keputusan Kepala Desa Kale Bentang Nomor: 08 Tahun 2018, tentang Pengangkatan Kepala Dusun Bentang Desa Kale Bentang Kecamatan Galesong Selatan Kabupaten Takalar;-----

20. Bukti T – 20 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Pernyataan, tanggal 01 April 2018, dari Hamriani;-----

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan saksi, walaupun telah diberi kesempatan yang patut oleh Majelis Hakim;-----

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan Kesimpulannya pada persidangan tanggal 03 September 2018, sedangkan Para Penggugat mengajukan Kesimpulannya melalui Bagian Umum dan Keuangan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, yang diterima Majelis Hakim berdasarkan Disposisi Surat Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, tanggal 3 September 2018;----

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak dalam perkara ini menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon Putusan; -----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di Pemeriksaan Persiapan dan persidangan dalam perkara ini selengkapnyanya tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Para Penggugat, tanggal 11 April 2018, sebagaimana telah diuraikan pada bagian 'Tentang Duduknya Sengketa' Putusan ini;-----

Halaman 28 dari 46 Halaman Putusan Nomor: 31/G/2018/PTUN.Mks.



Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan Jawaban yang di dalamnya memuat eksepsi, tanggal 04 Juni 2018, sebagaimana selengkapnya telah diuraikan pada bagian 'Tentang Duduknya Sengketa' Putusan ini;-----

Menimbang, bahwa Para Penggugat dan Tergugat mengajukan bukti-bukti sebagaimana diuraikan dalam bagian 'Tentang Duduknya Sengketa' Putusan ini, selengkapnya tercatat dan terlampir dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Putusan ini;-----

Menimbang, bahwa objek yang disengketakan dalam sengketa tata usaha negara ini ialah:-----

"Keputusan Kepala Desa Kale Bentang, Nomor: 06 Tahun 2018, tanggal 15 Januari 2018, Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Kale Bentang Kecamatan Galesong Selatan Kabupaten Takalar, khusus Lampiran Keputusan Kepala Desa Kale Bentang Nomor: 06 Tahun 2018, tanggal 15 Januari 2018, sebagai berikut:-----

Nomor 1 (satu) atas nama Erlinda Tri Anggraeni, dan Nomor 2 (dua) atas nama Jamaluddin;-----

Nomor 3 (tiga) atas nama Rahmad, dan Nomor 4 (empat) atas nama Abd. Basir Bundu;-----

Nomor 5 (lima) atas nama Nur Fitrah, S.Sos., dan Nomor 6 (enam) atas nama Hamriani;-----

Nomor 7 (tujuh) atas nama Hasyim, dan Nomor 8 (delapan) atas nama Rostina;-----

Nomor 9 (sembilan) atas nama Agustina, dan Nomor 10 (sepuluh) atas nama Musdalifah;-----

Nomor 11 (sebelas) atas nama Fadlan Faisal, dan Nomor 12 (dua belas) atas nama Muh. Ridwan;-----

Nomor 13 (tiga belas) atas nama Eka Viana Bahri, dan Nomor 14 (empat belas) atas nama Syamsuardi, S.TT.;-----

Nomor 16 (enam belas) atas nama Amiruddin Erang, dan Nomor 17 (tujuh belas) atas nama Zainuddin Sutte;-----

Nomor 19 (sembilan belas) atas nama Bahtiar Rurung, dan Nomor 20 (dua puluh) atas nama Abd. Basir" (*vide* Bukti T-8, selanjutnya disebut objek sengketa);-----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat mengajukan eksepsi, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi tersebut terlebih dahulu, sebelum pertimbangan atas pokok sengketanya;-----

I. Dalam Eksepsi;-----

Menimbang, bahwa Tergugat mendalilkan yang pada pokoknya Gugatan Para Penggugat tidak jelas/kabur (*obscuur libel*) dengan dasar alasan bahwa terdapat ketidaksesuaian antara posita dan petitum, serta masih ada objek

Halaman 29 dari 46 Halaman Putusan Nomor: 31/G/2018/PTUN.Mks.



gugatan yang perlu dimasukkan berupa Surat Keputusan Bupati Takalar Nomor: 31 Tahun 2018, tanggal 15 Januari 2018, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Kale Bentang Kecamatan Galesong Selatan:-----

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah mengajukan bantahan melalui Repliknya yang menyatakan pada pokoknya bertetap pada Gugatannya semula;-----

Menimbang, bahwa terhadap dalil Tergugat yang menyatakan Gugatan Para Penggugat kabur/tidak jelas (*obscur libel*), parameter untuk mengujinya ialah berpedoman kepada Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi:-----

“Gugatan harus memuat : -----

- a. Nama, kewarganegaraan, tempat tinggal, dan pekerjaan penggugat atau kuasanya ; -----
- b. Nama jabatan, tempat kedudukan Tergugat ; -----
- c. Dasar Gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan oleh Pengadilan” ; -----

Menimbang, bahwa setelah mencermati Gugatan Para Penggugat, diperoleh fakta mengenai Gugatan *a quo* telah memuat identitas yang berupa: nama, kewarganegaraan, tempat tinggal, dan pekerjaan Para Penggugat maupun kuasa hukumnya, demikian pula telah memuat identitas Tergugat yaitu nama jabatan dan tempat kedudukan Tergugat; serta dasar gugatan baik konstruksi peristiwa maupun konstruksi hukumnya, juga menyebutkan peraturan perundang-undangan maupun Azas-azas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) yang dilanggar Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo*; dan hal yang diminta (*petitum*) untuk diputuskan oleh Pengadilan, yakni permohonan agar Pengadilan menyatakan batal atau tidak sah dan mewajibkan Tergugat untuk mencabut objek sengketa *a quo*, serta mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi Para Penggugat dengan kembali mendudukkannya kepada posisi semula;-----

Menimbang, bahwa Gugatan Para Penggugat tersebut telah sesuai dengan saran yang diberikan Majelis Hakim dalam Pemeriksaan Persiapan, sebagaimana diamanatkan ketentuan Pasal 63 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga diperoleh fakta hukum bahwa Gugatan Para Penggugat telah memenuhi syarat berdasarkan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa tidak didudukannya Keputusan Bupati Takalar Nomor: 31 Tahun 2018, tanggal 15 Januari 2018, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Kale Bentang Kecamatan Galesong

Halaman 30 dari 46 Halaman Putusan Nomor: 31/G/2018/PTUN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan (*vide* Bukti P-2 = Bukti T-1), sebagai objek sengketa oleh Para Penggugat, tidak berakibat hukum kepada tidak jelas/kaburnya Gugatan *a quo*, sebab tujuan Para Penggugat mengajukan Gugatan ini ialah untuk memohon pembatalan atas tindakan hukum Tergugat dalam pemberhentian Perangkat Desa Kale Bentang (sebagaimana dimaksud Bukti T-8), dan tidak permasalahan tindakan hukum Bupati Takalar dalam menerbitkan Keputusan sebagaimana dimaksud Bukti P-2 = Bukti T-1;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, Gugatan Para Penggugat tidak kabur (*obscuur libel*), oleh karena itu sudah sepatutnya eksepsi Tergugat yang menyatakan Gugatan Para Penggugat kabur/tidak jelas (*obscuur libel*) dinyatakan tidak beralasan hukum dan haruslah dinyatakan tidak diterima;-----

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan tidak diperoleh fakta hukum yang berakibat hukum kepada tidak diterimanya Gugatan Para Penggugat, oleh karena:-----

1. bahwa objek sengketa telah memenuhi unsur-unsur Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) sesuai ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara *jo.* Pasal 87 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, serta tidak termasuk yang dikecualikan oleh Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Pasal 49 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----
2. bahwa disamping objek sengketa *a quo* merupakan KTUN, Para Penggugat merupakan subjek hukum orang (*natuurlijke persoon*), sedangkan Tergugat ialah Kepala Desa Kale Bentang yang merupakan Pejabat Tata Usaha Negara yang menerbitkan objek sengketa *a quo*, sehingga sengketa ini telah memenuhi unsur sengketa tata usaha negara sesuai ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----
3. bahwa objek sengketa berisi tentang pemberhentian Para Penggugat sebagai Perangkat Desa Kale Bentang, sehingga telah cukup alasan hukum untuk menyatakan Para Penggugat berkepentingan untuk

Halaman 31 dari 46 Halaman Putusan Nomor: 31/G/2018/PTUN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengajukan Gugatan ini, sesuai ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

4. bahwa objek sengketa diterbitkan pada tanggal 15 Januari 2018, sedangkan Gugatan *a quo* diajukan Para Penggugat pada tanggal 11 April 2018, sehingga terlepas sejak kapan objek sengketa tersebut diterima Para Penggugat, tetapi telah menjadi pengetahuan Majelis Hakim bahwa apabila dihitung dari sejak terbitnya objek sengketa *a quo* pun, Gugatan Para Penggugat diajukan masih dalam jangka waktu 90 hari untuk pengajuan gugatan sesuai ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa dengan eksepsi Tergugat dinyatakan tidak diterima, dan tidak ada bukti-bukti yang menunjukkan fakta hukum yang dapat berakibat hukum kepada tidak diterimanya Gugatan Para Penggugat, selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai pokok sengketa;-----

II. Dalam Pokok Sengketa;-----

Menimbang, bahwa untuk tidak mengulangi hal yang sama, maka maksud Gugatan Para Penggugat dan bantahan Tergugat dalam Jawabannya, ialah sebagaimana telah diuraikan dalam 'Tentang Duduknya Sengketa' Putusan ini;-----

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam Gugatannya mendalilkan yang pada pokoknya penerbitan objek sengketa *a quo* oleh Tergugat telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan AUPB;-----

Menimbang, bahwa Tergugat dalam Jawabannya mendalilkan yang pada pokoknya penerbitan objek sengketa *a quo* tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku dan AUPB;-----

Menimbang, bahwa melalui pemeriksaan di persidangan terungkap fakta-fakta/fakta-fakta hukum yang berkaitan dengan penerbitan objek sengketa *a quo*, sebagai berikut:-----

- a. bahwa Para Penggugat diangkat menjadi Perangkat Desa Kale Bentang berdasarkan Keputusan Kepala Desa Kale Bentang, Nomor: 02 Tahun 2017, tanggal 10 Januari 2017, Tentang Pengangkatan Aparat/Staf Desa Kale Bentang Kecamatan Galesong Selatan Kabupaten Takalar (*vide* Bukti P-1 = Bukti T-4);-----
- b. bahwa Tergugat diangkat menjadi Penjabat Kepala Desa Kale Bentang berdasarkan Keputusan Bupati Takalar Nomor: 31 Tahun 2018, tanggal 15 Januari 2018, Tentang Pemberhentian Dan Pe-

Halaman 32 dari 46 Halaman Putusan Nomor: 31/G/2018/PTUN.Mks.



ngangkatan Penjabat Kepala Desa Kale Bentang Kecamatan Galesong Selatan (*vide* Bukti P-2 = Bukti T-1);-----

c. bahwa pada tanggal 15 Januari 2018, Tergugat menerbitkan objek sengketa untuk memberhentikan Para Penggugat dari Perangkat Desa Kale Bentang (*vide* Bukti T-8);-----

d. bahwa pada tanggal 15 Januari 2018, Tergugat menerbitkan keputusan pengangkatan Perangkat Desa Kale Bentang (*vide* Bukti T-9);-----

e. bahwa Para Penggugat telah mengajukan keberatan tertulis atas penerbitan objek sengketa *a quo*, sebagaimana ditunjukkan Tanda Terima dan Surat Kuasa Hukum Penggugat, Nomor: 028/ HAGAN & PARTNERS/IV/2018, yang ditujukan Kepada Camat Galesong Selatan Kabupaten Takalar, tanggal 12 April 2018 (*vide* Bukti P-4);---

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil para pihak dan fakta-fakta hukum yang diuraikan di atas, inti permasalahan hukum dalam sengketa ini, ialah:-----

a. mengenai kewenangan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo*, sehubungan Tergugat dalam hal ini sebagai Penjabat Kepala Desa Kale Bentang;-----

b. proses atau prosedur penerbitan objek sengketa *a quo*;-----

c. aspek substansi penerbitan objek sengketa *a quo* dalam hal alasan yang melatarbelakangi pemberhentian Para Penggugat dari Perangkat Desa Kale Bentang;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan mengenai esensi permasalahan hukum tersebut di atas, sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan menegaskan bahwa: "*Setiap Keputusan dan/atau Tindakan harus ditetapkan dan/atau dilakukan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang berwenang*";-----

Menimbang, bahwa objek sengketa *a quo* merupakan keputusan tentang Pemberhentian Perangkat Desa Kale Bentang, Kecamatan Galesong Selatan, Kabupaten Takalar, atas nama Para Penggugat, termasuk mengangkat Perangkat Desa yang baru untuk menggantikan Para Penggugat;-----

Menimbang, bahwa dengan merujuk Pasal 26 ayat (2) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan Pasal 2 ayat (1) serta Pasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, diketahui bahwa kewenangan untuk mengangkat dan memberhentikan Perangkat Desa berada pada Kepala Desa;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan mencermati objek sengketa (*vide* Bukti T-8) yang dihubungkan dengan Keputusan Bupati Takalar Nomor: 31 Tahun 2018, tanggal 15 Januari 2018, Tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Kale Bentang Kecamatan Galesong Selatan (*vide* Bukti P-2 = Bukti T-1), diperoleh fakta hukum bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* dalam kapasitasnya sebagai Penjabat Kepala Desa Kale Bentang, Kecamatan Galesong Selatan, Kabupaten Takalar, sehingga menimbulkan suatu persoalan hukum mengenai berwenang atau tidaknya Tergugat dalam kapasitas Penjabat Kepala Desa untuk mengangkat dan memberhentikan Perangkat Desa;-----

Menimbang, bahwa dengan mencermati Bukti P-2 = Bukti T-1 yang dihubungkan dengan keterangan para pihak di persidangan, diketahui pengangkatan Penjabat Kepala Desa Kale Bentang tersebut dikarenakan Kepala Desa Kale Bentang yang definitif telah berakhir masa jabatannya dan belum dilaksanakan pemilihan kepala desa yang baru, sehingga Bukti P-2 = Bukti T-1 merupakan penerapan ketentuan Pasal 57 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;-----

Menimbang, bahwa Pasal 58 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa menentukan yang pada pokoknya bahwa Penjabat Kepala Desa melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban serta memperoleh hak yang sama dengan Kepala Desa, sehingga berdasarkan ketentuan ini, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penjabat Kepala Desa memiliki kewenangan untuk mengangkat dan memberhentikan Perangkat Desa sebagaimana kewenangan Kepala Desa dalam Pasal 26 ayat (2) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan Pasal 2 ayat (1) serta Pasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berkeyakinan untuk menyatakan Tergugat, dalam hal ini Penjabat Kepala Desa Kale Bentang, berwenang untuk menerbitkan objek sengketa *a quo*;-----

Menimbang, bahwa Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan menegaskan bahwa: *Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menggunakan Wewenang wajib berdasarkan: a. Peraturan perundang-undangan; dan b. AUPB*;-----

Halaman 34 dari 46 Halaman Putusan Nomor: 31/G/2018/PTUN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terkait dengan pemberhentian Perangkat Desa telah diatur dalam Pasal 53 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, sebagai berikut:-----

- (1) *Perangkat Desa berhenti karena:-----*
 - b. meninggal dunia;-----*
 - c. permintaan sendiri;atau-----*
 - d. diberhentikan;-----*
- (2) *Perangkat Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c karena:-----*
 - a. usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;-----*
 - b. berhalangan tetap;-----*
 - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Perangkat Desa;-----*
 - d. melanggar larangan sebagai Perangkat Desa;-----*
- (3) *Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dikonsultasikan dengan Camat atas nama Bupati/Walikota;-----*
- (4) *Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah;-----*

Menimbang, bahwa Pasal 68 dan Pasal 69 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, berbunyi:-----

- Pasal 68:-----
- (1) *Perangkat Desa berhenti karena:-----*
 - a. meninggal dunia;-----*
 - b. permintaan sendiri;atau-----*
 - c. diberhentikan;-----*
 - (2) *Perangkat Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c karena:-----*
 - a. usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;-----*
 - b. berhalangan tetap;-----*
 - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Perangkat Desa;-----*
 - d. melanggar larangan sebagai Perangkat Desa;-----*

- Pasal 69:-----
- "Pemberhentian Perangkat Desa dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:-----*
- a. Kepala Desa melakukan konsultasi dengan Camat atau sebutan lain mengenai pemberhentian Perangkat Desa;-----*
 - b. Camat atau sebutan lain memberikan rekomendasi tertulis yang memuat mengenai pemberhentian Perangkat Desa yang telah dikonsultasikan dengan Kepala Desa;-----*
 - c. rekomendasi Camat atau sebutan lain dijadikan dasar oleh Kepala Desa dalam pemberhentian Perangkat Desa dengan keputusan Kepala Desa;-----*

Menimbang, bahwa Pasal 70 Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Ten-



tang Desa menyebutkan: “Ketentuan lebih lanjut mengenai kepala Desa dan perangkat Desa diatur dalam peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemerintahan dalam negeri ;-----

Menimbang, bahwa Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa menentukan:-----

- (1) Kepala Desa memberhentikan Perangkat Desa setelah berkonsultasi dengan Camat;-----
- (2) Perangkat Desa berhenti karena:-----
 - a. meninggal dunia;-----
 - b. permintaan sendiri;atau-----
 - c. diberhentikan;-----
- (3) Perangkat Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c karena:-----
 - a. usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;-----
 - b. dinyatakan sebagai terpidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;-----
 - c. berhalangan tetap;-----
 - d. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Perangkat Desa;-----
 - e. melanggar larangan sebagai Perangkat Desa;-----
- (4) Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), huruf a, dan b, ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa dan disampaikan kepada Camat atau sebutan lain paling lambat 14 (empat belas) hari setelah ditetapkan;-----
- (5) Pemberhentian perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dikonsultasikan terlebih dahulu kepada camat atau sebutan lain;-----
- (6) Rekomendasi tertulis Camat atau sebutan lain sebagaimana dimaksud ayat (5) didasarkan pada persyaratan pemberhentian Perangkat Desa;-----

Menimbang, bahwa ada pun mekanisme atau prosedur mengenai pengangkatan Perangkat Desa diatur dalam Pasal 66 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, sebagai berikut:-----

- Pengangkatan perangkat Desa dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:-----
- a. kepala Desa melakukan penjurangan dan penyaringan atau seleksi calon perangkat Desa;-----
 - b. kepala Desa melakukan konsultasi dengan camat atau sebutan lain mengenai pengangkatan perangkat Desa;-----
 - c. camat atau sebutan lain memberikan rekomendasi tertulis yang memuat mengenai calon perangkat Desa yang telah dikonsultasikan dengan kepala Desa; dan-----
 - d. rekomendasi tertulis camat atau sebutan lain dijadikan dasar oleh kepala Desa dalam pengangkatan perangkat Desa dengan keputusan kepala Desa;-----

Halaman 36 dari 46 Halaman Putusan Nomor: 31/G/2018/PTUN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa secara lebih operatif lagi, mekanisme pengangkatan Perangkat Desa diatur dalam Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, sebagai berikut:-----

- (1) *Pengangkatan Perangkat Desa dilaksanakan melalui mekanisme sebagai berikut:-----*
 - a. *Kepala Desa dapat membentuk Tim yang terdiri dari seorang ketua, seorang sekretaris dan minimal seorang anggota;-----*
 - b. *Kepala Desa melakukan penjaringan dan penyaringan calon Perangkat Desa yang dilakukan oleh Tim;-----*
 - c. *Pelaksanaan penjaringan dan penyaringan bakal calon Perangkat Desa dilaksanakan paling lama 2 (dua) bulan setelah jabatan perangkat desa kosong atau diberhentikan;-----*
 - d. *Hasil penjaringan dan penyaringan bakal calon Perangkat Desa sekurang-kurangnya 2 (dua) orang calon dikonsultasikan oleh Kepala Desa kepada Camat;-----*
 - e. *Camat memberikan rekomendasi tertulis terhadap calon Perangkat Desa selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja;-----*
 - f. *Rekomendasi yang diberikan Camat berupa persetujuan atau penolakan berdasarkan persyaratan yang ditentukan;-----*
 - g. *Dalam hal Camat memberikan persetujuan, Kepala Desa menerbitkan Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Perangkat Desa; dan-----*
 - h. *Dalam hal rekomendasi Camat berisi penolakan, Kepala Desa melakukan penjaringan dan penyaringan kembali calon Perangkat Desa;-----*
- (2) *Pengaturan lebih lanjut mengenai tugas dan fungsi Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diatur dalam Peraturan Kepala Desa;-*

Menimbang, bahwa dalam hal ketentuan di atas dihubungkan dengan proses penerbitan objek sengketa (*vide* Bukti T-8) dan keputusan pengangkatan perangkat Desa Kale Bentang (*vide* Bukti T-9), selama proses pemeriksaan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:-----

- a. bahwa tidak terdapat bukti yang menunjukkan telah dibentuknya tim untuk penjaringan dan penyaringan bakal calon Perangkat Desa Kale Bentang;-----
- b. bahwa tidak terdapat bukti adanya rekomendasi Camat Galesong Selatan mengenai persetujuan pemberhentian dan pengangkatan Perangkat Desa Kale Bentang sebagaimana dimaksud objek sengketa;-----
- c. bahwa Keputusan Bupati Takalar mengenai pengangkatan Tergugat sebagai Penjabat Kepala Desa Kale Bentang (*vide* Bukti P-2 = Bukti T-1) dan objek sengketa (*vide* Bukti T-8) juga keputusan Tergugat sebagaimana Bukti T-9, terbit pada hari yang sama yaitu tanggal 15 Januari 2018, sehingga fakta hukum tersebut semakin menguatkan pengetahuan Majelis Hakim mengenai tidak ditempuhnya mekanisme/ prosedur pemberhentian dan pengangkatan Perangkat Desa Kale Bentang sebagaimana dimaksud objek sengketa, sesuai ketentuan-ketentuan yang telah diuraikan di atas;-----

Halaman 37 dari 46 Halaman Putusan Nomor: 31/G/2018/PTUN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mencermati objek sengketa (*vide* Bukti T-8), diketahui bahwa alasan pemberhentian Para Penggugat dari Perangkat Desa Kale Bentang bukan didasarkan karena meninggal dunia atau atas permintaan sendiri, sebagaimana ketentuan Pasal 53 ayat (1) huruf a dan b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa *jis*. Pasal 68 ayat (1) huruf a dan b Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, dan Pasal 5 ayat (2) huruf a dan b Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan konsideran bagian 'Menimbang' dalam objek sengketa (*vide* Bukti T-8), diketahui mengenai pertimbangan diterbitkannya objek sengketa *a quo* pada pokoknya ialah untuk kelancaran pelaksanaan pelaporan, penatausahaan, dan pengelolaan keuangan Desa Kale Bentang, yang mana hal tersebut tidak termasuk salah satu alasan untuk diberhentikannya Para Penggugat sebagai Perangkat Desa, sebagaimana ditentukan Pasal 53 ayat (1) huruf c dan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pasal 68 ayat (1) huruf c dan Pasal 68 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa; serta Pasal 5 ayat (2) huruf c dan Pasal 5 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, yaitu: telah genap usia 60 (enam puluh) tahun, dinyatakan sebagai terpidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, berhalangan tetap, tidak lagi memenuhi syarat sebagai Perangkat Desa, dan melanggar larangan sebagai Perangkat Desa;-----

Menimbang, bahwa dalam hal Para Penggugat diduga telah melanggar larangan sebagai Perangkat Desa sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 51 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, hal itu pun tidak langsung dapat diberhentikan, tetapi mesti diikuti prosedur sebagaimana ditentukan Pasal 52 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yang menentukan pada pokoknya terhadap pelanggaran tersebut mesti dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis, dan dalam hal sanksi administratif tersebut tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dilanjutkan dengan pemberhentian;-----

Halaman 38 dari 46 Halaman Putusan Nomor: 31/G/2018/PTUN.Mks.



Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan di persidangan tidak juga diperoleh fakta hukum adanya pelanggaran Para Penggugat terhadap larangan sebagai Perangkat Desa yang berupa sanksi administratif, baik teguran lisan atau tertulis dan tindakan pemberhentian sementara Para Penggugat dari Perangkat Desa Kale Bentang;-----

Menimbang, bahwa terkait dengan periode masa tugas Para Penggugat yang menurut dalil Tergugat telah berakhir pada April 2017, yang mana hal tersebut didasarkan ketentuan Pasal 12 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa yang berbunyi:-----

- (1) *Perangkat Desa yang diangkat sebelum ditetapkannya Peraturan Menteri ini tetap melaksanakan tugas sampai habis masa tugasnya berdasarkan surat keputusan pengangkatannya;-----*
- (2) *Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diangkat secara periodisasi yang telah habis masa tugasnya dan berusia kurang dari 60 (enam puluh) tahun diangkat sampai dengan usia 60 (enam puluh) tahun;-----*

Menimbang, bahwa fakta hukumnya, Para Penggugat diangkat menjadi Perangkat Desa Kale Bentang berdasarkan Keputusan Kepala Desa Kale Bentang Nomor: 02 Tahun 2017 (*vide* Bukti P-1 = Bukti T-4), yang terbit tanggal 10 Januari 2017, yang mana di dalamnya juga menentukan berlaku selama 6 (enam) tahun Masa Keja 2017 - 2022;-----

Menimbang, bahwa keputusan pengangkatan Para Penggugat sebagaimana Bukti P-1 = Bukti T-4 diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, yang diundangkan tanggal 5 September 2017, oleh karena itu justru semestinya Para Penggugat melaksanakan tugas sebagai Perangkat Desa sampai berakhir masa tugasnya pada tahun 2022, sesuai ketentuan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;-----

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan di persidangan, tidak diperoleh bukti yang berupa rekomendasi Camat Galesong Selatan mengenai pemberhentian perangkat Desa Kale Bentang sebagaimana dimaksud objek sengketa, yang mana dalam objek sengketa (*vide* Bukti T-8) tidak termuat/tercantum adanya rekomendasi Camat Galesong Selatan, hal tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjukkan fakta hukum bahwa penerbitan objek sengketa *a quo* oleh Tergugat tidak sesuai mekanisme atau prosedur yang ditentukan Pasal 53 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pasal 69 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, serta Pasal 5 ayat (5) dan ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;-----

Menimbang, bahwa dengan tidak adanya proses penjarangan dan penyaringan bakal calon perangkat desa yang dilakukan oleh tim, serta tidak adanya rekomendasi Camat Galesong Selatan untuk pengangkatan Perangkat Desa Kale Bentang, maka pengangkatan Perangkat Desa yang baru sebagaimana dimaksud Bukti T-9 tidak sesuai dengan mekanisme atau prosedur yang ditentukan Pasal 66 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;-----

Menimbang, bahwa berkaitan dengan dalil Tergugat yang menyatakan bahwa Para Penggugat merupakan saudara (keluarga) Kepala Desa Kale Bentang yang lama dan terdapat pasangan suami istri yang menjadi perangkat desa, yaitu Penggugat atas nama Hasyim dengan Penggugat atas nama Eka Viana Bahri dan Penggugat atas nama Fadlan Faizal dengan Penggugat atas nama Erlinda Tri Anggraeni, sebagaimana tersurat dalam Bukti T-5 yang bersesuaian dengan keterangan saksi M. Nursalam, S.E., maka hal itu pun tidak dapat dijadikan alasan pembenar untuk pemberhentian dan pengangkatan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud objek sengketa *a quo* dilakukan dengan tidak mengikuti mekanisme atau prosedur yang telah diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian penerbitan objek sengketa *a quo* (*vide* Bukti T-8) oleh Tergugat, baik secara substansi maupun prosedur, tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 53 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa; Pasal 66, Pasal 68 dan Pasal 69 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa; serta Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik

Halaman 40 dari 46 Halaman Putusan Nomor: 31/G/2018/PTUN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;-----

Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum mengenai pengujian objek sengketa *a quo* sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, secara mutatis mutandis, menjadi pertimbangan hukum mengenai tindakan hukum Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* telah melanggar Azas Kecermatan dan Azas Kepastian Hukum dalam AUPB;-----

Menimbang, bahwa terkait adanya pengunduran diri Abd. Basir sebagai Perangkat Desa Kale Bentang (Kepala Dusun Bentang) sebagaimana Bukti T-18, yang kemudian diterbitkan Keputusan Kepala Desa Kale Bentang Nomor: 08 Tahun 2018, tanggal 25 Februari 2018, yang mengangkat Nasaruddin sebagai Kadus Bentang (*vide* Bukti T-19), menurut Majelis Hakim bahwa Bukti T-18 tidak dapat dijadikan dasar telah berhentinya Abd. Basir sebagai Kadus Bentang yang diangkat berdasarkan objek sengketa *a quo*, sebab tidak diperoleh bukti adanya Keputusan tentang pemberhentian Abd. Basir sebagai Kadus Bentang, yang mana dalam Bukti T-19 pun hanya memuat pengangkatan Nasaruddin sebagai Kadus Bentang tanpa memuat pemberhentian Abd. Basir sebagai Kadus Bentang, oleh karena itu, tindakan Tergugat dalam menerbitkan keputusan sebagaimana Bukti T-19 memiliki cacat hukum, karena telah melanggar Azas Kepastian Hukum dalam AUPB, sehingga Bukti T-19 tersebut sudah sepatutnya untuk dikesampingkan, dan Abd. Basir sebagai Kadus Bentang berdasarkan objek sengketa *a quo* tetap menjadi bagian dalam pengujian segi hukum dalam sengketa ini;-----

Menimbang, bahwa demikian juga dengan adanya pengunduran diri Hamriani sebagai Kaur Umum Desa Kale Bentang (*vide* Bukti T-20), tidak dapat dijadikan sebagai dasar telah berhentinya Hamriani dari Kaur Umum Desa Kale Bentang yang diangkat berdasarkan objek sengketa *a quo*, karena belum ada keputusan Tergugat tentang pemberhentian Hamriani sebagai Perangkat Desa Kale Bentang, sehingga kedudukan Hamriani sebagai Perangkat Desa Kale Bentang tetap menjadi bagian dalam pengujian segi hukum dari objek sengketa *a quo* dalam sengketa ini;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berkesimpulan:-----

- a. bahwa Tergugat berwenang untuk menerbitkan objek sengketa *a quo* sesuai ketentuan Pasal 26 ayat (2) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan Pasal 58 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;-----

Halaman 41 dari 46 Halaman Putusan Nomor: 31/G/2018/PTUN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. bahwa pelaksanaan kewenangan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo*, baik secara substansi maupun prosedur, bertentangan dengan ketentuan Pasal 53 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa; Pasal 66, Pasal 68, dan Pasal 69 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa; serta Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;-----
- c. bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* telah juga melanggar Azas Kecermatan dan Azas Kepastian Hukum dalam AUPB;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian, sesuai ketentuan Pasal 71 ayat (1) huruf a dan b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan *jo.* Pasal 53 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Gugatan Para Penggugat untuk menyatakan batal objek sengketa *a quo*, haruslah dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa dengan objek sengketa *a quo* dinyatakan batal, maka Gugatan Para Penggugat untuk mewajibkan Tergugat mencabut objek sengketa pun haruslah dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena objek sengketa *a quo* telah dinyatakan batal dan diwajibkan untuk dicabut, karena dalam penerbitannya terbukti telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar terbitnya objek sengketa *a quo*, serta Bukti T-9 pun telah dipertimbangkan memiliki cacat hukum, maka Gugatan Para Penggugat agar mewajibkan Tergugat merehabilitasi Para Penggugat dengan kembali mendudukkannya kepada posisi semula, haruslah dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Para Penggugat untuk menunda pelaksanaan objek sengketa *a quo*, yang didasarkan alasan pada pokoknya bahwa Para Penggugat tidak lagi menerima penghasilan sah sebagai Perangkat Desa Kale Bentang, menurut Majelis Hakim alasan tersebut belum menunjukkan adanya kepentingan yang mendesak yang sangat merugikan kepentingan Para Penggugat sebagai akibat pelaksanaan objek sengketa, terlebih lagi berdasarkan Bukti P-1 = Bukti T-4 semestinya masa kerja Para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat sebagai Perangkat Desa Kale Bentang sampai tahun 2022, sehingga kerugian kepentingan Para Penggugat tersebut bukan suatu keadaan yang sulit untuk dipulihkan, oleh karena itu, permohonan Para Penggugat untuk menunda pelaksanaan objek sengketa *a quo* belum memenuhi syarat sesuai ketentuan Pasal 67 ayat (4) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga tidak dapat dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa dengan Gugatan Para Penggugat dalam pokok sengketanya dikabulkan seluruhnya, sesuai ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara sejumlah yang tercantum dalam amar Putusan ini;-----

Menimbang, bahwa dengan mempedomani ketentuan Pasal 100 *jo.* Pasal 107 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim dalam memutus sengketa *a quo* hanya mempertimbangkan bukti-bukti yang relevan dengan persoalan/masalah hukum dalam sengketa antara Para Penggugat dan Tergugat, sedangkan terhadap bukti-bukti yang selebihnya dipertimbangkan tidak relevan untuk dijadikan dasar dalam memutus sengketa *a quo*, namun tetap terlampir dalam berkas perkara yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini; -----

Mengingat, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara *jis.* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan sengketa ini; -----

MENGADILI

- I. Dalam Eksepsi:-----
Menyatakan eksepsi yang diajukan Tergugat tidak diterima;-----
- II. Dalam Pokok Sengketa:-----
 1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;-----
 2. Menyatakan batal Keputusan Tata Usaha Negara berupa:-----
Keputusan Kepala Desa Kale Bentang, Nomor: 06 Tahun 2018, tanggal 15 Januari 2018, Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Kale Bentang Kecamatan Galesong Selatan Kabupaten Takalar, khusus Lampiran Keputusan Kepala Desa Kale Bentang Nomor: 06 Tahun 2018, tanggal 15 Januari 2018, sebagai berikut:-----

Halaman 43 dari 46 Halaman Putusan Nomor: 31/G/2018/PTUN.Mks.



Nomor 1 (satu) atas nama Erlinda Tri Anggraeni, dan Nomor 2 (dua) atas nama Jamaluddin;-----

Nomor 3 (tiga) atas nama Rahmad, dan Nomor 4 (empat) atas nama Abd. Basir Bundu;-----

Nomor 5 (lima) atas nama Nur Fitrah, S.Sos., dan Nomor 6 (enam) atas nama Hamriani;-----

Nomor 7 (tujuh) atas nama Hasyim, dan Nomor 8 (delapan) atas nama Rostina;-----

Nomor 9 (sembilan) atas nama Agustina, dan Nomor 10 (sepuluh) atas nama Musdalifah;-----

Nomor 11 (sebelas) atas nama Fadlan Faisal, dan Nomor 12 (dua belas) atas nama Muh. Ridwan;-----

Nomor 13 (tiga belas) atas nama Eka Viana Bahri, dan Nomor 14 (empat belas) atas nama Syamsuardi, S.TT.;-----

Nomor 16 (enam belas) atas nama Amiruddin Erang, dan Nomor 17 (tujuh belas) atas nama Zainuddin Sutte;-----

Nomor 19 (sembilan belas) atas nama Bahtiar Rurung, dan Nomor 20 (dua puluh) atas nama Abd. Basir;-----

3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara berupa:-----

Keputusan Kepala Desa Kale Bentang, Nomor: 06 Tahun 2018, tanggal 15 Januari 2018, Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Kale Bentang Kecamatan Galesong Selatan Kabupaten Takalar, khusus Lampiran Keputusan Kepala Desa Kale Bentang Nomor: 06 Tahun 2018, tanggal 15 Januari 2018, sebagai berikut:-----

Nomor 1 (satu) atas nama Erlinda Tri Anggraeni, dan Nomor 2 (dua) atas nama Jamaluddin;-----

Nomor 3 (tiga) atas nama Rahmad, dan Nomor 4 (empat) atas nama Abd. Basir Bundu;-----

Nomor 5 (lima) atas nama Nur Fitrah, S.Sos., dan Nomor 6 (enam) atas nama Hamriani;-----

Nomor 7 (tujuh) atas nama Hasyim, dan Nomor 8 (delapan) atas nama Rostina;-----

Nomor 9 (sembilan) atas nama Agustina, dan Nomor 10 (sepuluh) atas nama Musdalifah;-----

Nomor 11 (sebelas) atas nama Fadlan Faisal, dan Nomor 12 (dua belas) atas nama Muh. Ridwan;-----

Nomor 13 (tiga belas) atas nama Eka Viana Bahri, dan Nomor 14 (empat belas) atas nama Syamsuardi, S.TT.;-----

Halaman 44 dari 46 Halaman Putusan Nomor: 31/G/2018/PTUN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 16 (enam belas) atas nama Amiruddin Erang, dan Nomor 17 (tujuh belas) atas nama Zainuddin Sutte;-----

Nomor 19 (sembilan belas) atas nama Bahtiar Rurung, dan Nomor 20 (dua puluh) atas nama Abd. Basir;-----

4. Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi Para Penggugat dengan kembali mendudukkannya pada posisi semula;-----
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.1.038.000,- (Satu juta Tiga puluh Delapan ribu Rupiah);-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada hari Kamis, tanggal 06 September 2018, oleh DIKDIK SOMANTRI, S.H., S.I.P., M.H., selaku Hakim Ketua Majelis, HENDRY TOHONAN SIMAMORA, S.H. dan M. HERRY INDRAWAN, S.Sos., S.H., M.H. masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 18 September 2018, oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh H. USMAN DG. MATTOLA, S.H. selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, dengan dihadiri Kuasa Hukum Para Penggugat dan Tergugat;-----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

ttd

ttd

HENDRY TOHONAN SIMAMORA, S.H.

DIKDIK SOMANTRI, S.H., S.I.P., M.H.

ttd

M. HERRY INDRAWAN, S.Sos., S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

H. USMAN DG. MATTOLA, S.H.

Halaman 45 dari 46 Halaman Putusan Nomor: 31/G/2018/PTUN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 100.000,-
3. Biaya Panggilan Sidang	: Rp. 897.000,-
4. Meterai	: Rp. 6.000,-
5. Redaksi	: Rp. 5.000,-
Jumlah	: Rp. 1.038.000,- (Satu juta Tiga puluh Delapan ribu Rupiah);

Halaman 46 dari 46 Halaman Putusan Nomor: 31/G/2018/PTUN.Mks.